

## **Appendices**

## Appendix 1. List of Interviews and Focus Group Discussions

### 1.1. Interviews

#### *Interviews Code:*

- P** : Existing SPP's members, leaders and organizers  
**B** : Existing STaB members, leders and organizers  
**O** : Other peasant leaders/organizers (outside SPP and STaB)  
**S** : Student and NGOs activists  
**E** : Politicians and/or Members of Parliaments, some of them also former leaders and/or organizers of peasant unions.  
**A** : Academicians and Scholar-activists

*Unless noted in the notes column, all interviews conducted by Dianto Bachriadi directly. In this lists included some interviewed conducted for a preliminary research for this study purposes and the '2002 Oral History Research Project'.*

#### Existing SPP's members, leaders and organizers

| No.  | Name of Interviewee   | Position/ Status                                               | Gender               | Date                                                        | Location                                      | Notes                                                                                                       |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-01 | Agustiana             | General Secretary of SPP                                       | Male                 | 17 July 2006<br>07 Jan 2007<br>10 April 2008<br>23 Dec 2008 | Tasikmalaya<br><br>Bandung<br><br>Tasikmalaya | Interview conducted through international call<br><br><br>Interviewed by Hilma Safitri (research assistant) |
| P-02 | Nissa Wargadipura     | Organizer of SPP at Garut District; Director of YAPEMAS, Garut | Female               | 07 Sept 2007                                                | Garut                                         | She is a Garut-based student activist of the late 80s                                                       |
| P-03 | Dedeh                 | Member of SPP                                                  | Female               | 07 Sept 2007                                                | Garut                                         |                                                                                                             |
| P-04 | Khusni, Yani and Away | Organizers of SPP at Garut District                            | 2 Females and 1 Male | 07 Sept 2007                                                | Garut                                         | Interviewed by Hilma Safitri (research assistant)                                                           |
| P-05 | Boy Fidro             | Member of SPP's Education Board                                | Male                 | 11 Jan 2008                                                 | Pameungpeuk, Garut<br><br>Jatinangor,         | He is a Bandung-based student activist of the                                                               |



**LIST OF INTERVIEWS AND FOCUS GROUP DISCUSSIONS**

|      |                       |                                                            |           |                                   |                         |                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                       |                                                            |           | 12 May 2008                       | Sumedang                | 80s<br>Interviewed<br>by Hilma<br>Safitri<br>(research<br>assistant)                                                                                                                 |
| P-06 | Andi                  | Organizer<br>SPP at<br>Tasikmalaya<br>District             | Male      | 29 March<br>2008<br>01 April 2008 | Batang,<br>Central Java | He is a<br>Tasikmalaya-<br>based student<br>activist of the<br>90s. Both<br>interviews<br>conducted at<br>the breaks<br>during the 2 <sup>nd</sup><br>SPORA<br>activity in<br>Batang |
| P-07 | Yufik                 | Organizer<br>SPP at Garut<br>District                      | Male      | 09 April 2008                     | Bandung                 | He is a<br>Bandung-<br>based student<br>activist of the<br>90s                                                                                                                       |
| P-08 | Arief                 | Organizer<br>SPP at<br>Ciamis<br>District                  | Male      | 13 July 2008                      | Ciamis                  | He is a<br>Ciamis-based<br>student<br>activist of the<br>90s                                                                                                                         |
| P-09 | Harry                 | Organizer of<br>LBH-SPP;<br>Coordinator<br>of Farmaci      | Male      | 13 July 2008                      | Ciamis                  | He is a<br>Ciamis-based<br>student<br>activist of the<br>90s                                                                                                                         |
| P-10 | Ibang<br>Lukmanudin   | Deputy<br>General<br>Secretary of<br>SPP                   | Male      | 20 July 2008                      | Garut                   | He is a Garut-<br>based student<br>activist of the<br>90s                                                                                                                            |
| P-11 | Imam                  | Deputy<br>General<br>Secretary of<br>SPP                   | Male      | 20 July 2008                      | Ciamis                  | He is a<br>Ciamis-based<br>student<br>activist of the<br>90s                                                                                                                         |
| P-12 | Yayan, Andi,<br>Herdi | Organizers<br>of SPP<br>Tasikmalaya,<br>members of<br>FPMR | All males | 16 January<br>2010                | Tasikmalaya             | Interviewed<br>by Hilma<br>Safitri<br>(research<br>assistant)                                                                                                                        |

**Existing STaB's members, leaders and organizers; and organizers of its sister organizations**

| No.  | Name of Interviewee | Current Position/ Status                        | Gender | Date         | Location of Interview | Notes                                                                |
|------|---------------------|-------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| B-01 | Marhendi            | General<br>Secretary of<br>STaB (2006-<br>2009) | Male   | 14 May 2005  | Bengkulu              | Interview<br>conducted on<br>a preliminary<br>research about<br>STaB |
|      |                     |                                                 |        | 30 June 2006 | Bengkulu              |                                                                      |
|      |                     |                                                 |        | 26 Feb 2007  | Arga Makmur,<br>North | He was a staff<br>of general<br>affair at                            |

|      |                       |                                                                            |      |                                   |                                                                  |                                                                                                                |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                       |                                                                            |      | 17 May 2007                       | Bengkulu<br><br>Bengkulu                                         | STaB's secretariat for years before elected as general secretary in 2006                                       |
| B-02 | Sunarko               | Community leader of STaB's base in Seluma                                  | Male | 15 May 2005<br><br>25 May 2007    | Kungkai Baru Village, Seluma<br><br>Kungkai Baru Village, Seluma | Interview conducted on a preliminary research about STaB                                                       |
| B-03 | (the late) Amri Jausa | Founder of STaB; former Chairperson of STaB (2002-2005)                    | Male | 29 June 2006                      | Bengkulu                                                         | Interview conducted on a preliminary research about STaB                                                       |
| B-04 | Joko                  | Founder of STaB                                                            | Male | 30 June 2006                      | Bengkulu                                                         | Interview conducted on a preliminary research about STaB                                                       |
| B-05 | Babul Hairin          | PKBH Activist                                                              | Male | 30 June 2006                      | Bengkulu                                                         | Member of 'education committee' of the 'collective activists of Bengkulu'                                      |
| B-06 | (the late) Kodri      | Chairperson of STaB                                                        | Male | 01 July 2006<br><br>02 April 2007 | Curup, Rejang Lebong<br><br>Jakarta                              | Interview conducted on a preliminary research about STaB<br><br>Interviewed by Wisnu Adhi (research assistant) |
| B-07 | Deri Aprianthoni      | Organizer of STaB North Bengkulu District; Bengkulu-based student activist | Male | 25 and 27 Feb 2007                | Arga Makmur, North Bengkulu                                      |                                                                                                                |
| B-08 | Tugiran, Spd          | Coordinator of community organizing division of KBH-Arga Makmur            | Male | 26 Feb 2007                       | Arga Makmur, North Bengkulu                                      | He is former general secretary of STaB North Bengkulu District                                                 |
| B-09 | Wawan                 | Organizer of STaB; Coordinator of KPA Bengkulu                             | Male | 27 Feb 2007                       | Arga Makmur, North Bengkulu                                      |                                                                                                                |

LIST OF INTERVIEWS AND FOCUS GROUP DISCUSSIONS

|      |               | Region                                                                                                                                              |      |                    |                            |                                                |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| B-10 | Hamdan        | Member of STaB                                                                                                                                      | Male | 05 March 2007      | Bermani Ulu, Rejang Lebong | Interviewed by Wisnu Adhi (research assistant) |
| B-11 | Irwanto       | Organizer of KBH-Curup; member of Rejang Lebong District Commission for General Election (KPU, <i>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten</i> ) (2004-2009) | Male | 06 March 2007      | Curup, Rejang Lebong       |                                                |
| B-12 | Rumsi         | General Secretary of STaB Rejang Lebong District                                                                                                    | Male | 06 & 07 March 2007 | Curup, Rejang Lebong       | Interviewed by Wisnu Adhi (research assistant) |
| B-13 | Halid         | Organizer of KBH-Curup; member of Rejang Lebong District Commission for General Election (KPU, <i>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten</i> ) (2004-2009) | Male | 07 March 2007      | Curup, Rejang Lebong       | Interviewed by Wisnu Adhi (research assistant) |
| B-14 | Bermana Wahyu | Coordinator of Air Putih Peasants Group, Putri Hijau                                                                                                | Male | 31 March 2007      | Bengkulu                   |                                                |
| B-15 | Emex Verzoni  | General Secretary of STaB South Bengkulu District; member of South Bengkulu District Commission for General Election (KPU, <i>Komisi</i>            | Male | 01 April 2007      | Manna, South Bengkulu      |                                                |

|      |                  |                                                                |      |                                             |                                                |                                                                             |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                  | <i>Pemilhan Umum Kabupaten) (2004-2009)</i>                    |      |                                             |                                                |                                                                             |
| B-16 | Rasman           | Coordinator of Rawan Nibung Peasants Group, Seginim            | Male | 02 April 2007                               | Gunung Ayu Village, Seginim, South Bengkulu    |                                                                             |
| B-17 | Jukirin          | Coordinator of Sadar Maju Peasants Group, Seginim              | Male | 02 April 2007                               | Pino Village, Seginim, South Bengkulu          |                                                                             |
| B-18 | Lius Waruwu      | Coordinator of Hamparan Pama Sawah Kering Peasants Group, Pino | Male | 03 April 2007                               | Bandung Ayu Village, Pino Raya, South Bengkulu |                                                                             |
| B-19 | Karomwel         | Member of STaB                                                 | Male | 05 April 2007                               | Arga Makmur, North Bengkulu                    |                                                                             |
| B-20 | Salim A. Siregar | General Secretary of PKBH                                      | Male | 06 April 2007                               | Arga Makmur, North Bengkulu                    |                                                                             |
| B-21 | Dediyanto        | Chairperson of KBH-Arga Makmur                                 | Male | 28 April 2007<br>27 May 2007<br>05 Jan 2008 | Bengkulu<br>Arga Makmur, North Bengkulu        |                                                                             |
| B-22 | Isurman, SE      | Chairperson of STaB South Bengkulu District                    | Male | 20 May 2007                                 | Manna, South Bengkulu                          |                                                                             |
| B-23 | Dalio            | Coordinator of Trans Sulau Peasants Group, Seginim             | Male | 20 May 2007                                 | Sulau, Seginim, South Bengkulu                 |                                                                             |
| B-24 | Usman            | Organizer of STaB South Bengkulu District                      | Male | 1 April 2007<br>21 and 31 May 2007          | Manna, South Bengkulu                          |                                                                             |
| B-25 | Gito             | Peasant, founder of STaB                                       | Male | 24 May 2007                                 | Purbosari Village, West Seluma, Seluma         | He is a transmigrant from Cental Java who removed from his original village |

LIST OF INTERVIEWS AND FOCUS GROUP DISCUSSIONS

|      |                        |                                                                                         |      |                            |                                            |                                                                                        |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                        |                                                                                         |      |                            |                                            | because of the Kedung Ombo Dam project                                                 |
| B-26 | Yasin                  | Local peasant leader of Seluma, founder of STaB                                         | Male | 24 May 2007                | Purbosari Village, West Seluma, Seluma     | He is leader of collective land occupation at Way Sebayur Plantation, Seluma           |
| B-27 | Yudi                   | Community organizer of KBH-Bengkulu                                                     | Male | 24 May 2007                | Purbosari Village, West Seluma, Seluma     |                                                                                        |
| B-28 | Kaswadi                | Member of STaB                                                                          | Male | 25 May 2007                | Air Periukan, Seluma                       |                                                                                        |
| B-29 | Mardiyanto             | Member of STaB                                                                          | Male | 25 May 2007                | Kungkai Baru Village, Air Periukan, Seluma |                                                                                        |
| B-30 | Hari Patono            | Chairperson of STaB North Bengkulu                                                      | Male | 27 May 2007<br>30 May 2007 | Bengkulu                                   |                                                                                        |
| B-31 | Hendra Budiman         | Member of Education Committee of Bengkulu's activist; former General Secretary of PKBH; | Male | 08 June 2007               | Yogyakarta                                 | He moved to Temanggung, Central Java since the end of 2006                             |
| B-32 | Budi Syahrani          | General Secretary of STaB North Bengkulu District                                       | Male | 23 July 2007               | Bandung                                    | Interview conducted at the breaks during the 1 <sup>st</sup> SPORA activity in Bandung |
| B-33 | Muchlis and Muharuddin | Members of STaB                                                                         | Male | 03 Jan 2008                | Sawang Village, Air Napal, North Bengkulu  |                                                                                        |
| B-34 | Rojali                 | Coordinator of Simpang Batu Peasants Group; acting Village Head of Simpang Batu         | Male | 04 Jan 2008                | Arga Makmur, North Bengkulu                |                                                                                        |

**Other peasant leaders/organizers (outside SPP and STaB)**

| No.  | Name of Interviewee | Current Position/ Status                                                                                                      | Gender | Date          | Location of Interview | Notes                                                                                                                                                         |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O-01 | Saini               | Organizer of SPP-QT at Boyolali, Central Java                                                                                 | Male   | 11 Dec 2006   | Subang                | Interview conducted at the break during the 2 <sup>nd</sup> Peasants Conference of AGRA, Subang, West Java                                                    |
| O-02 | Sugiharno           | Member of National Collective Leaders of Alliance of Agrarian Reform Movement (AGRA, <i>Aliansi Gerakan Reforma Agraria</i> ) | Male   | 13 Dec 2006   | Subang                | He is a Bandung-based student activist of the 90s. Interview conducted at the break during the 2 <sup>nd</sup> Peasants Conference of AGRA, Subang, West Java |
| O-03 | Richard             | Coordinator of Manggarai Peasants Union (SPM, <i>Serikat Petani Manggarai</i> ), Flores                                       | Male   | 10 March 2007 | Bandung               | Interview conducted at the breaks during the 1 <sup>st</sup> SPORA activity in Bandung                                                                        |
| O-04 | Marihot             | Coordinator of Simalungun Peasants Forum (FUTASI, <i>Forum Petani Simalungun</i> ), North Sumatera                            | Male   | 11 March 2007 | Bandung               | Interview conducted at the breaks during the 1 <sup>st</sup> SPORA activity in Bandung                                                                        |
| O-05 | Misturullah         | Coordinator of East Java Independent Peasants Union (SEKTI, <i>Serikat Tani Independen Jawa Timur</i> )                       | Male   | 11 March 2007 | Bandung               | Interview conducted at the breaks during the 1 <sup>st</sup> SPORA activity in Bandung                                                                        |
| O-06 | 'Alung' Harun Nuh   | General Secretary of BPRPI                                                                                                    | Male   | 14 March 2007 | Bandung               | SPORA                                                                                                                                                         |

LIST OF INTERVIEWS AND FOCUS GROUP DISCUSSIONS

|      |               |                                                                                                                     |      |                  |         |                                                                                        |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| O-07 | Noviar        | General Secretary of Peasants Union of Sumedang District (STKS, <i>Serikat Tani Kabupaten Sumedang</i> ), West Java | Male | 14 March 2007    | Bandung | Interview conducted at the breaks during the 1 <sup>st</sup> SPORA activity in Bandung |
| O-08 | Iwan Sudarman | General Secretary of North Pasundan Peasant Union (SPP-U, <i>Serikat Petani Pasundan Utara</i> )                    | Male | 7 February 2009  | Subang  |                                                                                        |
| O-09 | Abdul Wahab   | Coordinator of SPJB                                                                                                 | Male | 10 February 2009 | Bandung |                                                                                        |
| O-10 | Doni Pradana  | Coordinator of STN                                                                                                  | Male | 18 May 2010      | Jakarta | Interview through mail                                                                 |

**Student and NGO activists**

| No.  | Name of Interviewee | Current Position/ Status                                         | Gender | Date          | Location | Notes                                                                                                     |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S-01 | Daus                | Ex-SMID Activist of Central Sulawesi                             | Male   | 17 March 2007 | Bandung  | Initiator of SPORA                                                                                        |
| S-02 | Novi, SH            | Lawyer at KBH-Bengkulu; Co-founder of PKBH                       | Female | 22 May 2007   | Bengkulu | She moved to Central Java since the mid of 2008                                                           |
| S-03 | Gatot Riyanto       | Activist of LBH-Bandung                                          | Male   | 19 July 2008  | Bandung  |                                                                                                           |
| S-04 | Airianto            | Founder member of LPPP; Coordinator of Patron, Bandung-based NGO | Male   | 25 Nov 2008   | Bandung  | He is a Bandung-based student activist of the 80s; former coordinator of KPMuRI; member of LPPP and ASPEK |
| S-05 | Yulius Hendra       | Activist of Pattiro, Jakarta-based NGO                           | Male   | 30 Nov 2008   | Jakarta  | He is a Bandung-based student activist of the 80s. Interview conducted through                            |

|      |                   |                                                                                                                                                   |        |                 |          |                                                                                                   |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                   |        |                 |          | international call                                                                                |
| S-06 | Bastian H. Wibowo | Businessman                                                                                                                                       | Male   | 30 Nov 2008     | Jakarta  | He is a Bandung-based student activist of the 80s. Interview conducted through international call |
| S-07 | Handoko Wibowo    | Coordinator of Legal Division of Forum of Peasants Struggle of Batang (FPPB, <i>Forum Perjuangan Petani Batang</i> ), Central Java; lawyer;       | Male   | 17 January 2008 | Batang   | He is member of Geni Foundation, Salatiga-based NGO                                               |
| S-08 | M. Yunus          | Chairperson of KPA Central Sulawesi Region; Member of current National Board of KPA; Head Editor of 'Poros' (local newspaper in Central Sulawesi) | Male   | 23 March 2009   | Palu     | He is a Palu-based student activist of the 90s                                                    |
| S-09 | Asriwati          | Director of Solidarity for Agrarian Reform Struggle (SPRA, <i>Solidaritas Perjuangan Reforma Agraria</i> ), Palu of Central Sulawesi              | Female | 22 March 2009   | Palu     | She is a Palu-based student activist of the 90s                                                   |
| S-10 | Hafez Asdam       | Ex-student activists of Bandung and Activist of BAR                                                                                               | Male   | 8 June 2010     | Bandung  | He is also ex-Member of Collective Leader of AGRA – West Java                                     |
| S-11 | Agustam Rahman    | Organizer of PPR in South Sumatera                                                                                                                | Male   | 14 May 2005     | Bengkulu | Interview conducted on a preliminary                                                              |



LIST OF INTERVIEWS AND FOCUS GROUP DISCUSSIONS

|      |              |                                                            |      |                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |              | Province;<br>lawyer; ex<br>General<br>Secretary of<br>STaB |      | 20 March<br>2007<br><br>17 March 2008<br><br>08 June 2007<br>and 17 March<br>2008 | Palembang<br><br>Palembang | research about<br>STaB<br><br>He is a<br>Bengkulu-<br>based student<br>activist of the<br>90s and<br>former<br>general<br>secretary of<br>STaB and<br>former<br>coordinator of<br>PKBH. He<br>moved to<br>Palembang,<br>South<br>Sumatera<br>since 2006 to<br>develop PPR<br>in this<br>province |
| S-12 | Idham Arsyad | Deputy<br>General<br>Secretary of<br>KPA                   | Male | 22 June 2009                                                                      | Bogor                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Politicians, Political Party leaders and organizers, and/or Member of Parliaments**

| No.  | Name of Interviewee | Current Position/ Status                                                                                            | Gender | Date                                | Location                | Notes                                                                                                        |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-01 | Syahmirudin         | Chairperson of PPR District of Lebong                                                                               | Male   | 07 March 2007                       | Talang Rimbo, Lebong    | Interviewed by Wisnu Adhi (research assistant)                                                               |
| E-02 | Rozikin             | Chairperson of PPR District of Rejang Lebong, Bengkulu; candidate for local parliament on the 2009 general election | Male   | 25 March 2009                       | Curup                   | Interviewed by Wisnu Adhi (research assistant)                                                               |
| E-03 | Muspani             | Member of DPD-RI (2004-2009)                                                                                        | Male   | 02 & 08 Jan 2008<br><br>25 Nov 2008 | Bengkulu<br><br>Jakarta |                                                                                                              |
| E-04 | Saiful Bahari       | Chairperson of Peoples Confederation Party (PPR, <i>Partai Perserikatan Rakyat</i> )                                | Male   | 17 March 2009                       | Jakarta                 | He is a Yogyakarta-based student activist of the 80s; former Vice Director of Bina Desa, a Jakarta-based NGO |

**Academicians and Scholar-activists**

| No.  | Name of Interviewee        | Current Position/ Status                                                                                                                                                                   | Gender | Date                            | Location             | Notes                                                                                                                                       |
|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A-01 | Dr Priyono Prawito         | Member of STaB's Expert Council; Coordinator of Indonesian Community for Conservation (WARSI, <i>Komunitas Konservasi Indonesia</i> ) Bengkulu; lecture of University of Bengkulu          | Male   | 31 May 2007<br>02 Jan 2008      | Bengkulu<br>Bengkulu |                                                                                                                                             |
| A-02 | Dr Heri Sunardiyanto       | Member of STaB's Expert Council; ex-Chairperson of Bengkulu Provincial Commission for General Election (KPU, <i>Komisi Pemilihan Umum</i> ) (2004-2009); lecture of University of Bengkulu | Male   | 10 June 2007                    | Bengkulu             |                                                                                                                                             |
| A-03 | Drs Bagus Giri Purwo       | Member of STaB's Expert Council; lecture of University of Bengkulu                                                                                                                         | Male   | 10 June 2007                    | Bengkulu             |                                                                                                                                             |
| A-04 | Noer Fauzi                 | Post-graduate student at UC-Berkeley; member of SPP's Education Board; member of KARSA Institute, Yogyakarta                                                                               | Male   | 06 June 2008<br>13 October 2009 | Jakarta              | He is a Bandung-based student activist of the 80s. Founder-member of KPA and former chairperson of this organization (1995-1998; 1999-2001) |
| A-05 | Prof. S.M.P. Tjondronegoro | Professor Emeritus at Bogor Agricultural                                                                                                                                                   | Male   | 8 June 2009<br>19 October       | Bandung              | Interview through international call                                                                                                        |

## LIST OF INTERVIEWS AND FOCUS GROUP DISCUSSIONS

|      |                                      |                                                                                                                                                                                                 |      |                                   |       |                                      |
|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|
|      |                                      | (IPB, <i>Institute Pertanian Bogor</i> ); former Chairperson of Supervisory Board of Akatiga Foundation – Center for Social Analysis, Bandung                                                   |      | 2009                              | --    | Interview through mail communication |
| A-06 | DR (HC) Ir. Gunawan Wiradi, MSoc.Sc. | Member of supervisory Board of Akatiga Foundation – Center for Social Analysis, Bandung; Member of Expert Council of Consortium for Agrarian Reform (KPA, <i>Konsorsium Pembaruan Agraria</i> ) | Male | 7 August 2008<br><br>19 June 2009 | Bogor |                                      |

### 1.2. Focus Group Discussions

| Date<br>(d/m/y) | Topic of Discussion                                                         | Place                | Participants                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/05/05        | Rena Jaya Meeting                                                           | Giri Mulya           | Local leaders of Rena Jaya village                                                                             |
| 16/05/05        | Pattern of STAB Organizing                                                  | KBHB Office          | STAB and KBHB Personil                                                                                         |
| 17/05/05        | STAB Membership                                                             | Putri Hijau          | Peasant from Mekarjaya village and executive body of STAB                                                      |
| 02/07/06        | Role and Function of Peasant Union                                          | KBH-Curup Office     | STAB Member from Rejang Lebong District, KBH Curup Executive Body and STAB Executive Body in Bengkulu Province |
| 14/12/06        | Fragmentation in Peasant Movement in Indonesia                              | Bandung, West Java   | Leaders of POs and NGOs activists from West Java, East Java, NTT, South Sulawesi and North Sumatera            |
| 15/01/07        | An official National Agrarian Reform Program and Social Movement Reactions  | Batang, Central Java | Jakarta, Bogor and Yogyakarta based NGO activist and leaders of Peasany Organizations                          |
| 20/01/07        | The National Agrarian Reform Program and Consolidation of Peasant Movements | Batang, Central Java | Jakarta and Central-Java based NGO activists and leader Peasant Organization                                   |

|          |                                                                                          |                    |                                                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/03/07 | PMSD Meeting on coopetative                                                              | Kerkap             | Members of PMSD                                                                                   |
| 26/02/07 | Economic Development Strategy on PMSD Land Occupied                                      | Kerkap             | Members of PMSD                                                                                   |
| 04/03/07 | PKBHC Meeting on research implementation                                                 | Rejang Lebong      | Members of PKBH-Curup                                                                             |
| 05/07/07 | Social Movement and Political Party Relationship                                         | Jakarta            | People's Organization and Political Party Leaders                                                 |
| 06/03/07 | Development of STaB membership in Rejang Lebong                                          | Rejang Lebong      | Members of PKBH-Curup                                                                             |
| 14/06/07 | Post-Occupation Economic Activities                                                      | Bandung, West Java | People's Organization Leaders and Experts                                                         |
| 22/06/07 | Social Movement: Emergence, Dynamics and Consequences                                    | Bandung, West Java | Staff and Leader at Secretariat of Pergerakan                                                     |
| 08/05/07 | The National Agrarian Reform Program and Consolidation of Peasant Movements in Indonesia | Jakarta            | National and Jakarta-based NGO activists, Peasant's Organization Leaders, Political Party Leaders |
| 21/12/07 | Cadreship and Ideologization in Social Movement Organization                             | Bandung, West Java | Leaders of SMO from Sumatera, Java, Sulawesi and West Nusa Tenggara                               |

## Appendix 2. NGOs' Focus on Agrarian Issues and Rural Development in Indonesia in the 1980's - 1990's

| Issues Concentration                                                                     | Sample of Institutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Form of Organization and Centre of Activity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Actions                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Land evictions, violence and human rights                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- YLBHI and its branch offices</li> <li>- YPBHI and its legal aid offices</li> <li>- PBHI</li> <li>- LBH Ampera</li> <li>- ELSAM</li> <li>- Yapusham</li> <li>- YLBHR</li> <li>- PKBH and its legal aid offices</li> <li>- LBH-Nusantara</li> <li>- PIPHAM</li> <li>- Yayasan Geni</li> <li>- PIAR</li> <li>- Lekhat</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legal aid institutes/offices in 12 provincial capital cities</li> <li>- Legal aid offices in some cities in Sumatra</li> <li>- Legal aid office at Jakarta</li> <li>- Legal aid office at Bogor, West Java</li> <li>- Institute for study and advocacy at Jakarta</li> <li>- Research institute at Jakarta</li> <li>- Legal aid office at Mataram, NTB</li> <li>- Legal aid offices at 3 district cities in Bengkulu</li> <li>- Legal aid office at Bandung, West Java</li> <li>- Advocacy institute at Jakarta</li> <li>- Research and advocacy institute at Salatiga, Central Java</li> <li>- Advocacy institute at Kupang, NTT</li> <li>- Study and advocacy institute at Yogyakarta</li> </ul> | Study, advocacy, campaign, and legal aid assistances |
| Evictions and militarism                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SKEPHI</li> <li>- Student movement groups and solidarity committees to evicted people</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Advocacy institution at Jakarta</li> <li>- Ad hoc student-based organizations spread in many cities, especially in Java and Sumatra</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Campaign and mass mobilization                       |
| Land evictions and development project funded through international aid and foreign debt | <ul style="list-style-type: none"> <li>- INFID</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Advocacy network based in Jakarta and Brussels, Belgium</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Campaign                                             |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Land expropriation and environmental destruction                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- WALHI</li> <li>- SKEPHI</li> <li>- JATAM</li> <li>- LATIN</li> <li>- WIM</li> <li>- KSPPM</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Advocacy network based in Jakarta</li> <li>- Advocacy network based in Jakarta</li> <li>- Research and advocacy institution at Bogor, West Java</li> <li>- Advocacy network based in Medan, North Sumatra</li> <li>- Research and advocacy institution based in Prapat, North Sumatra</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     | Campaign, advocacy and grassroots organizing                   |
| Land expropriation and neglected indigenous people's rights on land | <ul style="list-style-type: none"> <li>- HUMA</li> <li>- WALHI</li> <li>- JAPHAMA</li> <li>- IDRD</li> <li>- LBBT</li> <li>- LBBPJ</li> <li>- Bantaya</li> <li>- YTM</li> <li>- Foker LSM Papua</li> <li>- Talusung Damar</li> <li>- PIAR</li> <li>- KSPPM</li> <li>- AMAN</li> </ul>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Advocacy institute (Jakarta)</li> <li>- Advocacy institute (Jakarta)</li> <li>- Advocacy network (Jakarta)</li> <li>- Research instituion (Pontianak)</li> <li>- Advocacy institute (Pontianak)</li> <li>- Advocacy institute (Samarinda)</li> <li>- Advocacy institute (Palu)</li> <li>- Advocacy institute (Palu)</li> <li>- Advocacy institute (Papua)</li> <li>- Advocacy institute (Palangkaraya)</li> <li>- Advocacy institute (Kupang)</li> <li>- Advocacy institute (Medan)</li> <li>- Advocacy network (Jakarta)</li> </ul> | Campaign, advocacy and grassroots organizing on conflict cases |
| Land expropriation and community organizing                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SKEPHI</li> <li>- LPPP</li> <li>- SINTESA</li> <li>- Yayasan Arek</li> <li>- Yayasan Manikaya Kauci</li> <li>- Jakad</li> <li>- LBBT</li> <li>- LBBPJ</li> <li>- YTM</li> <li>- Bantaya</li> <li>- LAPERA</li> <li>- Student movement groups and solidarity committees to evicted people</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Advocacy institute (Jakarta)</li> <li>- Advocacy institute (Bandung)</li> <li>- Advocacy institute (Medan)</li> <li>- Advocacy institute (Surabaya)</li> <li>- Advocacy institute (Denpasar)</li> <li>- Advocacy network (Mataram)</li> <li>- Advocacy institute (Pontianak)</li> <li>- Advocacy institute (Samarinda)</li> <li>- Advocacy institute (Palu)</li> <li>- Advocacy institute (Palu)</li> <li>- Advocacy institute (Yogyakarta)</li> <li>- Ad hoc student-based organizations spread in many cities</li> </ul>           | Campaign, advocacy and grassroots organizing on conflict cases |
| Rural development and                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bina Desa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Advocacy institute (Jakarta)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Research, campaign,                                            |

# NGOS' FOCUS ON AGRARIAN ISSUES AND RURAL DEVELOPMENT

|                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| strengthening peasant community                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sintesa</li> <li>- Bitra Indonesia</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Advocacy institute (Medan)</li> <li>- Advocacy institute (Medan)</li> </ul>                                                                              | advocacy, rural development projects |
| Land rights of local people, agrarian transformation and agrarian reform | <ul style="list-style-type: none"> <li>- NGOs Forum of Yogyakarta</li> <li>- WIM</li> <li>- AMAN</li> <li>- KPA</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Advocacy network (Yogyakarta)</li> <li>- Advocacy network (Medan)</li> <li>- Advocacy network (Jakarta)</li> <li>- Advocacy network (Bandung)</li> </ul> | Research, campaign, and advocacy     |

Source: 'Data-base Konflik Agraria KPA' 2001





## Appendix 3. Type and Characteristic of Land Conflicts in Indonesia, 1970-2001

### 3.1. Type of Land Conflict in Indonesia, 1970-2001

| <i>Province</i>    | No. of Cases | Dam, Irrigation, Water Facilities | Factory/ Industrial Estates | Pro-duction Forest | Conserva-tion/Pro-ected Forest | Other Func-tions | Big Plantati-on | Big Pond Faciliti-es | Mi-ning   | Big Housing Estate/ New Towns | Military Facili-ties | Govern-ment Facili-ties | Urban Public Facili-ties | Trans-migration | Tourism/ Hotel/ Resorts |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| Di Aceh            | 47           | 2                                 | 2                           | 11                 | 1                              | 13               | 6               | 0                    | 3         | 4                             | 1                    | 1                       | 3                        | 0               | 0                       |
| North Sumatera     | 121          | 7                                 | 3                           | 5                  | 1                              | 22               | 53              | 0                    | 0         | 13                            | 5                    | 0                       | 8                        | 0               | 4                       |
| West Sumatera      | 32           | 1                                 | 2                           | 4                  | 1                              | 4                | 12              | 0                    | 0         | 2                             | 0                    | 0                       | 4                        | 0               | 2                       |
| Riau               | 33           | 1                                 | 3                           | 2                  | 0                              | 7                | 11              | 0                    | 2         | 1                             | 0                    | 1                       | 2                        | 0               | 3                       |
| Jambi              | 7            | 0                                 | 0                           | 2                  | 1                              | 1                | 2               | 0                    | 1         | 0                             | 0                    | 0                       | 0                        | 0               | 0                       |
| Bengkulu           | 13           | 2                                 | 0                           | 0                  | 3                              | 2                | 5               | 0                    | 0         | 0                             | 0                    | 0                       | 1                        | 0               | 0                       |
| South Sumatera     | 157          | 4                                 | 2                           | 47                 | 0                              | 13               | 67              | 2                    | 4         | 7                             | 1                    | 2                       | 5                        | 0               | 3                       |
| Lampung            | 54           | 0                                 | 2                           | 3                  | 8                              | 10               | 13              | 4                    | 1         | 6                             | 3                    | 1                       | 2                        | 0               | 1                       |
| West Java          | 484          | 24                                | 58                          | 24                 | 3                              | 90               | 46              | 14                   | 7         | 115                           | 11                   | 5                       | 69                       | 0               | 18                      |
| DKI Jakarta        | 175          | 8                                 | 13                          | 0                  | 0                              | 39               | 0               | 0                    | 0         | 40                            | 6                    | 10                      | 56                       | 0               | 3                       |
| Central Java       | 99           | 10                                | 11                          | 9                  | 6                              | 20               | 14              | 0                    | 1         | 7                             | 0                    | 1                       | 15                       | 0               | 5                       |
| DI Yogyakarta      | 19           | 0                                 | 0                           | 0                  | 0                              | 6                | 3               | 0                    | 0         | 3                             | 0                    | 0                       | 2                        | 0               | 5                       |
| East Java          | 169          | 7                                 | 8                           | 8                  | 4                              | 27               | 44              | 6                    | 0         | 16                            | 4                    | 6                       | 30                       | 0               | 9                       |
| East Kalimantan    | 33           | 1                                 | 1                           | 1                  | 1                              | 1                | 5               | 0                    | 11        | 2                             | 1                    | 1                       | 6                        | 1               | 1                       |
| Central Kalimantan | 6            | 0                                 | 0                           | 0                  | 0                              | 1                | 2               | 0                    | 1         | 2                             | 0                    | 0                       | 0                        | 0               | 0                       |
| South Kalimantan   | 27           | 3                                 | 0                           | 2                  | 0                              | 3                | 4               | 1                    | 7         | 2                             | 1                    | 0                       | 4                        | 0               | 0                       |
| West Kalimantan    | 26           | 1                                 | 0                           | 1                  | 0                              | 0                | 16              | 1                    | 2         | 0                             | 2                    | 0                       | 2                        | 1               | 0                       |
| South Sulawesi     | 48           | 4                                 | 4                           | 0                  | 0                              | 7                | 13              | 1                    | 2         | 3                             | 4                    | 0                       | 9                        | 0               | 1                       |
| North Sulawesi     | 18           | 0                                 | 0                           | 0                  | 0                              | 2                | 3               | 0                    | 2         | 2                             | 1                    | 1                       | 5                        | 0               | 2                       |
| Central Sulawesi   | 58           | 11                                | 2                           | 9                  | 4                              | 0                | 12              | 1                    | 7         | 1                             | 1                    | 0                       | 3                        | 5               | 2                       |
| Southeast Sulawesi | 9            | 2                                 | 0                           | 0                  | 1                              | 3                | 2               | 0                    | 0         | 0                             | 0                    | 0                       | 1                        | 0               | 0                       |
| Bali               | 13           | 1                                 | 0                           | 0                  | 1                              | 0                | 2               | 0                    | 0         | 0                             | 0                    | 2                       | 1                        | 0               | 6                       |
| East Nusa Tenggara | 44           | 1                                 | 3                           | 7                  | 6                              | 3                | 6               | 4                    | 6         | 1                             | 2                    | 1                       | 4                        | 0               | 0                       |
| West Nusa Tenggara | 27           | 3                                 | 0                           | 0                  | 3                              | 4                | 1               | 2                    | 1         | 0                             | 2                    | 0                       | 4                        | 0               | 7                       |
| Maluku             | 6            | 0                                 | 0                           | 1                  | 0                              | 0                | 1               | 0                    | 0         | 2                             | 0                    | 0                       | 2                        | 0               | 0                       |
| Papua              | 28           | 4                                 | 1                           | 5                  | 0                              | 0                | 1               | 0                    | 1         | 3                             | 2                    | 1                       | 5                        | 4               | 1                       |
| <b>TOTAL</b>       | <b>1,753</b> | <b>97</b>                         | <b>115</b>                  | <b>141</b>         | <b>44</b>                      | <b>278</b>       | <b>344</b>      | <b>36</b>            | <b>59</b> | <b>232</b>                    | <b>47</b>            | <b>33</b>               | <b>243</b>               | <b>11</b>       | <b>73</b>               |

### 3.2. Characteristics of Land Disputes in Indonesia, 1970-2001

| Province             | Number of Cases | Disputed Area (ha) | Number of Victims (families) | Parties in Dispute with Landholders |          |                    |                      | Resolution Unclear |       | Case Resolution Recorded |      | Resolution Method |      |           |       | Military action involved in resolving dispute |
|----------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------|------|-------------------|------|-----------|-------|-----------------------------------------------|
|                      |                 |                    |                              | Government                          | Military | State Corpora-tion | Private Corpora-tion |                    |       |                          |      | Court             |      | Non Court |       |                                               |
|                      |                 |                    |                              |                                     |          |                    |                      | Number             | %     | Number                   | %    | Number            | %    | Number    | %     |                                               |
| 1West Java*)         | 484             | 184,484            | 237,482                      | 197                                 | 12       | 60                 | 225                  | 187                | 38.6  | 297                      | 61.4 | 39                | 13.1 | 258       | 86.9  | 114                                           |
| 2DKI Jakarta         | 175             | 60,615             | 117,194                      | 96                                  | 5        | 9                  | 66                   | 55                 | 31.4  | 120                      | 68.6 | 2                 | 1.7  | 118       | 98.3  | 10                                            |
| 3East Java           | 169             | 390,296            | 187,428                      | 77                                  | 9        | 31                 | 59                   | 76                 | 45.0  | 93                       | 55.0 | 8                 | 8.6  | 85        | 91.4  | 42                                            |
| 4South Sumatera*)    | 157             | 305,323            | 71,830                       | 27                                  | 1        | 18                 | 116                  | 97                 | 61.8  | 60                       | 38.2 | 0                 | 0.0  | 60        | 100.0 | 64                                            |
| 5North Sumatera      | 121             | 509,100            | 89,548                       | 39                                  | 8        | 26                 | 57                   | 82                 | 67.8  | 39                       | 32.2 | 5                 | 12.8 | 34        | 87.2  | 40                                            |
| 6Central Java        | 99              | 32,417             | 72,494                       | 57                                  | 1        | 23                 | 25                   | 49                 | 49.5  | 50                       | 50.5 | 3                 | 6.0  | 47        | 94.0  | 32                                            |
| 7Central Sulawesi    | 58              | 1,036,589          | 51,955                       | 21                                  | 1        | 4                  | 34                   | 16                 | 27.6  | 42                       | 72.4 | 0                 | 0.0  | 42        | 100.0 | 22                                            |
| 8Lampung             | 54              | 320,716            | 120,840                      | 23                                  | 3        | 4                  | 25                   | 30                 | 55.6  | 24                       | 44.4 | 0                 | 0.0  | 24        | 100.0 | 27                                            |
| 9South Sulawesi*)    | 48              | 54,555             | 16,994                       | 25                                  | 3        | 4                  | 17                   | 30                 | 62.5  | 18                       | 37.5 | 3                 | 16.7 | 15        | 83.3  | 18                                            |
| 10DI Aceh            | 47              | 362,027            | 61,059                       | 11                                  | 1        | 9                  | 26                   | 32                 | 68.1  | 15                       | 31.9 | 1                 | 6.7  | 14        | 93.3  | 16                                            |
| 11East Nusa Tenggara | 44              | 472,571            | 2,955                        | 28                                  | 2        | 4                  | 22                   | 2                  | 4.6   | 42                       | 95.5 | 1                 | 2.4  | 41        | 97.6  | 19                                            |
| 12Riau*)             | 33              | 134,170            | 14,056                       | 8                                   | 0        | 2                  | 23                   | 31                 | 93.9  | 2                        | 6.1  | 0                 | 0.0  | 2         | 100.0 | 10                                            |
| 13East Kalimantan    | 33              | 1,676,614          | 22,684                       | 13                                  | 1        | 5                  | 16                   | 6                  | 18.2  | 27                       | 81.8 | 2                 | 7.4  | 25        | 92.6  | 12                                            |
| 14West Sumatera      | 32              | 266,597            | 29,134                       | 14                                  | 1        | 4                  | 15                   | 26                 | 81.3  | 6                        | 18.8 | 0                 | 0.0  | 6         | 100.0 | 9                                             |
| 15Papua*)            | 28              | 4,012,224          | 35,943                       | 15                                  | 2        | 0                  | 12                   | 8                  | 28.6  | 20                       | 71.4 | 0                 | 0.0  | 20        | 100.0 | 11                                            |
| 16Other Provinces    | 171             | 1,073,904          | 57,885                       | 68                                  | 9        | 16                 | 95                   | 60                 | 35.1  | 111                      | 64.9 | 9                 | 8.1  | 102       | 91.9  | 62                                            |
| TOTAL                | 1,753           | 10,892,203         | 1,189,482                    | 719                                 | 59       | 219                | 833                  | 787                | 44.89 | 966                      | 55.1 | 73                | 7.6  | 893       | 92.4  | 508                                           |

Calculated from the KPA's Agrarian Conflict Data-base, entry due to Dec 30, 2001

\*) This mark indicated each province before its splitted into different province after 1999: West Java included the current province of Banten; South Sumatera included the current province of Bangka and Belitung; Riau included the current province of Riau Islands; South Sulawesi included the current province of West Sulawesi; and Papua included the current province of West Papua.

## **Appendix 4. The 1995 KPA Statue and Basic Views**

### **4.1. The 1995 KPA Statue**

#### **ANGGARAN DASAR KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA)**

##### **MUKADIMAH**

Bahwa sesungguhnya segala sumber-sumber agraria adalah anugrah yang seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, segala bentuk pemanfaatannya harus dilandasi oleh cita-cita keadilan agar pemilikan, penguasaan dan penggunaannya tidak hanya menguntungkan sekelompok orang. Negara berkewajiban menyelenggarakan pemanfaatan sumber-sumber agraria tersebut bagi upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan prioritas bagi petani dan nelayan di pedesaan serta masyarakat adat yang hidupnya sangat tergantung pada pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agraria tersebut. Negara berkewajiban menyelenggarakan dan memanfaatkan sumber-sumber agraria secara adil dilandasi oleh hak asasi manusia serta penghormatan setinggi-tingginya pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta hak-hak masyarakat atas tanah-tanah dan sumber-sumber agraria yang diperoleh dari hukum adat setempat.

Segala proses pemanfaatan sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya dilakukan atas prinsip keadilan, kesetaraan, demokrasi, partisipasi, dan kebebasan rakyat untuk mengalokasikan sumber daya tersebut bagi keberlangsungan daya dukungnya. Dalam hal ini, harus dihindari segala bentuk pencabutan hak-hak rakyat atas sumber daya tersebut secara paksa, manipulatif dan diskriminatif, pengalokasian yang timpang, dan segala bentuk yang menyebabkan proses pemiskinan rakyat.

Oleh karena itu, harus ada jaminan hukum terhadap hak rakyat atas pemilikan, penguasaan atau penggunaan sumber daya alam. Jaminan hukum itu juga harus mengakui keragaman hak kolektif masyarakat adat sehingga tercipta tatanan masyarakat adil dan makmur.

Dengan dasar di atas, maka Konsorsium Pembaruan Agraria menetapkan tujuan untuk melaksanakan pembaruan agraria secara luas dengan dilandasi perikeadilan dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

## **1. NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN**

1. Organisasi ini bernama Konsorsium Pembaruan Agraria yang berkedudukan sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional.
2. Organisasi ini disingkat KPA.
3. Organisasi ini didirikan pada tanggal 24 September 1994 dan disahkan pada tanggal 10 Desember 1995 untuk waktu yang tak terbatas.

## **2. TUJUAN**

KPA bertujuan menciptakan sistem agraria yang adil dan menjamin pemerataan pengalokasian sumber-sumber agraria bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam hal menjamin kebebasan berserikat, jaminan kepemilikan, penguasaan dan pemakaian sumber-sumber agraria bagi petani, nelayan, dan masyarakat adat serta jaminan kesejahteraan bagi rakyat kecil.

## **3. ASAS**

KPA berasaskan Pancasila.

## **4. PERAN DAN FUNGSI**

1. Didasari oleh keadilan, kebebasan, kesetaraan, otonomi, dan demokrasi KPA berperan memperjuangkan pembaruan agraria.
2. KPA berfungsi sebagai penguat, pemberdaya, dan pendukung perjuangan petani, nelayan, masyarakat adat serta rakyat pada umumnya. Secara khusus, KPA berfungsi sebagai kelompok penekan terhadap kebijakan dan sistem agraria yang tidak adil.
3. KPA mendorong terbentuknya pemerintahan yang adil dan demokratis.

## **5. BENTUK, SIFAT, DAN KEPENGURUSAN**

1. KPA berbentuk konsorsium.
2. KPA bersifat terbuka bagi publik.
3. Kepeguruan KPA terdiri dari Badan Pelaksana yang dipilih melalui Musyawarah Nasional.
4. Badan Pelaksana diketuai oleh seorang Ketua Badan Pelaksana.
5. Masa kepengurusan berlangsung selama 3 (tiga) tahun
6. Masa kepengurusan maksimal dalam dua kali periode.

## **6. HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN KETUA BADAN PELAKSANA**

### **Kewajiban**

1. Wajib menjalankan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional.
2. Wajib mempertanggungjawabkan pekerjaan yang dilakukan secara tertulis dalam Musyawarah Nasional.
3. Wajib menjaga nama baik KPA
4. Wajib melakukan penggalan dana pada pihak lain sesuai dengan visi dan misi KPA.

### **Hak**

1. Berhak menggunakan fasilitas-fasilitas KPA.
2. Berhak menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi KPA.
3. Berhak mengangkat dan memberhentikan anggota Badan Pelaksana.

### **Kewenangan**

1. Berwenang mengambil keputusan yang penting dan mendesak tanpa meminta persetujuan anggota melalui Musyawarah Nasional.
2. Berwenang melakukan koordinasi dengan anggota di wilayah.

## **7. LINGKUP KEGIATAN**

Kegiatan KPA meliputi:

1. Mendorong perjuangan pemenuhan hak-hak rakyat (petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, dan rakyat pada umumnya), termasuk pembangunan organisasi rakyat yang sejati.
2. Advokasi yang berupa upaya perubahan kesadaran rakyat (publik) melalui penyebaran informasi, pembentukan opini publik, pembelaan kolektif di satu pihak, dan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak rakyat di pihak lain.
3. Menyelenggarakan pendidikan alternatif.
4. Pengembangan jaringan informasi, kajian, dan publikasi yang bersifat internal maupun eksternal.
5. Pengembangan kerja sama kegiatan, program dan kelembagaan yang mengabdikan pada pemenuhan tujuan-tujuan konsorsium.

## **8. KEANGGOTAAN**

1. Anggota KPA adalah organisasi non pemerintah dan perorangan yang berada di wilayah Indonesia maupun luar Indonesia, yang mempunyai keberpihakan dan visi yang sama dengan KPA.

2. Anggota hanya dapat diterima apabila menyetujui Statuta/Anggaran Dasar secara tertulis, diusulkan oleh anggota aktif dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya dari 2 (dua) anggota dengan dicatat dalam Musyawarah Nasional secara administratif.

## **9. HAK DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Setiap anggota mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih menjadi pelaksana KPA.
2. Setiap anggota berhak menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh KPA.
3. Setiap anggota berhak untuk meminta pertanggungjawaban dalam hal program, keuangan dan kepengurusan dalam Musyawarah Nasional.
4. Setiap anggota berhak untuk meminta perlindungan dan pembelaan hukum serta dukungan politik bagi setiap aktivitasnya yang terkait dengan kegiatan gerakan ini.
5. Setiap anggota wajib mendukung dan melaksanakan kegiatan KPA yang telah disepakati.
6. Setiap anggota wajib membayar iuran untuk kegiatan-kegiatan yang besarnya ditentukan oleh Musyawarah Nasional.

## **10. KEUANGAN**

Keuangan KPA diperoleh dari :

1. Iuran anggota yang besarnya ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.
2. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan visi dan tujuan KPA.
3. Hasil usaha yang tidak bertentangan dengan visi dan tujuan KPA

## **11. PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

1. Pengambilan keputusan di tingkat Musyawarah Nasional:
  - a) Mengesahkan Pandangan Dasar KPA
  - b) Mengesahkan Statuta/Anggaran Dasar KPA
  - c) Menetapkan Garis-garis Besar Program
  - d) Memilih Badan Pelaksana
  - e) Menetapkan besarnya iuran anggota
2. Pengaturan pengambilan keputusan di tingkat Badan Pelaksana dilakukan dalam rapat pelaksana.
3. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak dicapai mufakat, dilakukan voting dengan perhitungan pemilih terbanyak.

## 12. JENIS-JENIS RAPAT

1. Musyawarah Nasional (Munas).  
Musyawarah Nasional dilakukan tiga tahun sekali.
2. Rapat Konsultasi Nasional (RKN).
  - a) Rapat Konsultasi Nasional dilakukan satu tahun sekali.
  - b) Menjalankan fungsi legislatif.
  - c) Peserta RKN dipilih oleh Musyawarah Nasional.
  - d) Rapat Konsultasi Nasional berhak mengusulkan untuk dilakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa setelah mendapat persetujuan anggota KPA, sekurang-kurangnya  $1/2 N + 1$ .
3. Rapat Badan Pelaksana.  
Rapat-rapat Badan Pelaksana ditentukan oleh Badan Pelaksana.
4. Musyawarah Nasional Luar Biasa.

## 13. TATA CARA PEMILIHAN PELAKSANA

1. Calon Pelaksana adalah anggota KPA dan peserta Musyawarah Nasional.
2. Calon Pelaksana bisa dicalonkan oleh sekurang-kurangnya lima anggota peserta Musyawarah Nasional dan dilengkapi dengan tanda tangan.
3. Tahapan pemilihan Pelaksana:
  - a) Pemilihan nominasi
  - b) Pemilihan Ketua Badan Pelaksana
4. Pendaftaran dibuka saat Musyawarah Nasional dibuka dan ditutup sesaat sebelum pemilihan dilakukan.
5. Sebelum pemilihan masing-masing calon menyampaikan program dan pemikirannya untuk kemajuan KPA.
6. Pemilihan kepemimpinan Badan Pelaksana KPA dilakukan berdasarkan prinsip suara terbanyak.

## 14. PERUBAHAN

1. Segala sesuatu yang belum jelas dalam Anggaran Dasar (AD) ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan lainnya.
2. Perubahan Anggaran Dasar (AD) hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional berdasarkan persetujuan dari  $1/2$  anggota Musyawarah Nasional yang khusus untuk itu.

## 15. PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD) ini akan ditentukan kemudian dalam peraturan lain yang akan dimusyawarahkan dalam Musyawarah Nasional.

## 4.2. The KPA Basic View

### PANDANGAN DASAR KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA)

1. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) memperjuangkan suatu pembaruan agraria dengan mengacu pada redistribusi tanah, penataan kembali struktur produksi dan struktur penguasaan agraria, serta mengarah kepada transformasi struktur sosial dan politik. Usaha-usaha KPA dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial, egaliter, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia demi terwujudnya kepentingan rakyat dan kemakmuran masyarakat.
2. Sumber-sumber persoalan agraria di Indonesia adalah:
  1. Politik hukum agraria dalam semua tingkatan yang merugikan rakyat
  2. Paradigma pembangunan developmentalis yang sentralistik dan otoriter.
  3. Rapuhnya kekuatan politik rakyat (petani, nelayan, buruh tani, masyarakat adat, dan lain sebagainya)
3. Strategi KPA dalam memperjuangkan pembaruan agraria adalah:
  1. Memperbarui politik hukum agraria dengan memuat perspektif HAM, ekologi, kesetaraan gender, keadilan sosial, dan kepentingan masyarakat adat.
  2. Delegitimasi dominasi negara dalam penguasaan sumber-sumber agraria.
  3. Pemberdayaan rakyat melalui pengorganisasian dan pendidikan kritis untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat.
  4. Penciptaan institusi peradilan agraria yang independen.
  5. Revitalisasi masyarakat dan hukum adat.
4. KPA berposisi sebagai bagian dari masyarakat dan memihak kepada kepentingan masyarakat melalui usaha pembaruan agraria serta mendorong pengorganisasian dan perjuangan rakyat petani, nelayan, dan masyarakat adat khususnya, serta rakyat pada umumnya. Untuk itu, KPA akan mengambil peran dan fungsi sebagai berikut:
  1. Ikut mendorong perjuangan pemenuhan hak-hak rakyat (petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, dan rakyat pada umumnya) termasuk pembangunan organisasi rakyat.
  2. Advokasi berupa upaya-upaya perubahan kesadaran rakyat (publik) melalui penyebaran informasi, pembentukan opini, dan pembelaan kolektif di satu pihak; dan mengupayakan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak rakyat, di pihak lain.
  3. Pendidikan alternatif.
  4. Pengembangan jaringan informasi, kajian, dan publikasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
  5. Pengembangan kerjasama dalam program-program kegiatan maupun kerjasama kelembagaan yang mengabdikan pada pemenuhan tujuan-tujuan konsorsium.



## **PENJELASAN PANDANGAN DASAR KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA**

### **Makna Pembaruan Agraria**

1. Bagi masyarakat Indonesia sumber-sumber agraria (tanah dan sumberdaya alam lainnya) merupakan faktor kehidupan yang sangat penting. Sumber-sumber agraria tidak hanya merupakan faktor produksi dalam arti ekonomi, namun juga mengandung arti sosial, politik, dan budaya secara menyeluruh, bahkan cenderung mempunyai arti religius.
2. Betapa pentingnya penguasaan dan pemeliharaan sumber-sumber agraria bagi kehidupan! Oleh karena itu, segala bentuk pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatannya harus ditujukan untuk tercapainya kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya dengan berwawasan demokratis, ekologis, kesetaraan gender, dan hak-hak dasar rakyat. Pemusatan penguasaan sumberdaya agraria pada sekelompok masyarakat tidak bisa dibiarkan. Adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa .... "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".
3. Untuk tercapainya cita-cita luhur tersebut, politik agraria hendaknya dimaksudkan untuk menjamin kemakmuran, kepentingan dan hak-hak dasar rakyat. Oleh karena itu, hak monopoli negara atas pengaturan sumber-sumber agraria tidak diperbolehkan. Sebaliknya, harus diatur sedemikian rupa agar rakyat tetap mempunyai hak pengaturan, akses dan kontrol terhadap sumberdaya agraria yang luas, termasuk terhadap politik agraria negara. Dalam kerangka ini, maka institusi adat dan organisasi-organisasi rakyat memiliki peran yang menentukan.
4. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 adalah undang-undang organik dan induk yang merupakan wujud implementasi pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 memberikan hak yang sangat besar pada pemerintah untuk mengatur soal penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan mensubordinasikan hukum adat dalam kekuasaan negara. Hak Menguasai dari Negara inilah yang membuka peluang dan realisasi monopoli pengaturan sumber-sumber agraria. Pada prakteknya, hak ini dipergunakan sebagai dasar politik agraria yang merampas sumber-sumber agraria rakyat, termasuk masyarakat adat. Kondisi buruk ini diperkuat dengan adanya berbagai perundangan lain yang sektoral, seperti kehutanan, pertambangan, pengairan, transmigrasi, lingkungan hidup, penataan ruang dan lainnya.
5. Banyak sekali konflik agraria, baik soal tanah, hutan, tambang, pengairan dan kelautan, yang perlu segera mendapat perhatian. Masyarakat telah sangat dirugikan dengan penggunaan undang-undang atau peraturan-peraturan turunannya yang

dipraktekkan oleh pemerintah, walaupun secara substansial terdapat pertentangan antara UUPA 1960 dengan undang-undang lainnya. Di satu pihak, terdapat modal besar dan kekuasaan politik yang otoriter yang menggunakan cara-cara kekerasan, dan manipulasi ideologis. Di pihak lain, dihancurkannya sendi-sendi kekuatan rakyat yang berwujud antara lain institusi adat dan organisasi rakyat.

6. Konflik agraria juga tercipta karena tidak adanya perubahan fundamental dari kondisi sosial-budaya-ekonomi-politik warisan kolonialisme, melainkan terjadi penguatan dan pencanggihan warisan kolonial tersebut. Contoh, sistem penjajahan yang tidak memberi peluang usaha rakyat di sektor nonpertanian, serta dilakukannya kebijakan terpimpin (pemaksaan) untuk mengeksploitasi sumberdaya alam (lewat *cultuur-stelsel*). Hal lain yang turut menciptakan persoalan agraria adalah pertumbuhan kepadatan penduduk yang meningkat secara tajam, kesempatan kerja yang terbatas, serta pola penguasaan dan pemilikan tanah yang tidak adil dalam kaitannya dengan stratifikasi masyarakat.

### Sumber Persoalan

7. Sejak pemerintah Orde Baru memegang tampuk kekuasaan, model pertumbuhan ekonomi yang dianut Indonesia adalah sistem ekonomi kapitalis, yang membuka peluang bagi pemodal besar untuk memanfaatkan sumberdaya pedesaan. Model pembangunan yang dianut bersifat developmentalis, teknokratik dan birokratik, dan dijalankan dari atas. Sistem politik yang dianut bersifat otoriter, monolitik, memakai pendekatan keamanan dan kekerasan terhadap rakyat. Kesemuanya ini menyebabkan upaya-upaya pembaruan agraria memiliki kendala-kendala cukup berat.
8. Pilihan model ekonomi para teknokrat Indonesia dipengaruhi suatu mazhab yang menekankan pembentukan modal secara besar-besaran guna menciptakan intensitas pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus di atas tingkat pertumbuhan penduduk, yang disertai sistem perencanaan terpusat. Pilihan inilah yang kemudian mendorong kapitalisasi modal besar-besaran dari luar serta penyusunan perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan secara terpusat oleh lembaga negara.
9. Kapitalisasi di pedesaan yang ditandai dengan masuknya modal kuat ke pedesaan bermula dari pelaksanaan revolusi hijau. Akibatnya, terjadi perubahan hubungan sosial dan diferensiasi sosial yang tajam. Hal ini terjadi karena pelaksanaan revolusi hijau yang luas, dan bukan pembaruan agraria yang meredistribusi tanah secara adil. Padahal, tanah dipandang sebagai sumberdaya pokok dalam usaha pertanian maupun usaha lainnya. Akibat yang lain adalah banyaknya warga desa yang akhirnya menggantungkan hidupnya dari usaha sektor non pertanian yang bersifat kecil dan rentan, termasuk kaum perempuan pedesaan yang terpaksa menjajakan tenaganya di luar negeri, dengan upah yang sangat murah dan langka perlindungan. Hal ini pun diperparah oleh kehancuran ekologis, penyingkiran kesempatan kerja perempuan, sistem perdagangan yang eksploitatif, sistem pemerintahan desa yang sentralistik, dan kelembagaan ekonomi yang berorientasi pada model pembangunan kapitalis. Pihak yang diuntungkan hanyalah pemodal kuat dan pemerintah, baik

yang berada di desa maupun dari luar desa. Belum lagi masalah penggusuran dan pengambilalihan tanah secara paksa memperburuk keadaan di desa. Kondisi ini merupakan akibat struktural akibat tidak diterapkannya pembaruan agraria.

10. Selama dua dekade ini, gejala agribisnis dan agroindustri semakin merasuk dalam sistem ekonomi masyarakat atau organisasi produksi rakyat. Pilihan pada model, strategi dan kebijakan pembangunan mengundang dan membuka peluang bekerjanya *multinational corporation*. Dalam konteks agraria, keadaan ini menyebabkan masalah "pertanahan" mempunyai kaitan langsung secara vertikal antara pembangunan pedesaan dan ekonomi internasional. Oleh karena itu, selama dua dekade ini banyak peraturan masalah agraria diperuntukkan mengabdikan pada kepentingan ekonomi internasional (dibandingkan dengan peraturan yang memperkuat masyarakat dalam penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan hak atas tanah), apalagi setelah Indonesia menandatangani GATT dan masuk dalam pasar bebas dunia.
11. Pembangunan pedesaan yang cenderung teknokratik dan birokratik menyumbat aspirasi pembangunan dari rakyat. Program-program pembangunan disusun dari atas dan dijalankan oleh pihak atas, rakyat hanya dijadikan objek pembangunan. Pembangunan tidak menguntungkan rakyat banyak, bahkan merugikan, hanya menguntungkan pihak atas yang kuat. Rakyat desa dipaksa mensubsidi kota-kota, mereka harus berkorban, dan tetap miskin. Sektor pertanian tidak menarik lagi, bahkan merugi karena tidak mempunyai sistem jaminan sosial dan kesejahteraan sosial yang memadai. Sistem pendidikan hanya menyebabkan pemuda-pemudi desa yang terpelajar menjadi buruh murah, tanpa jaminan kesejahteraan di masa depan. Sumberdaya desa juga dikuasai pusat, sehingga desa tidak lagi mempunyai sumberdaya sendiri. Amanat pembaruan agraria untuk mensejahterakan masyarakat desa tidak pernah bisa terlaksana.
12. Sistem politik yang monolitik dan tertutup menyebabkan warga desa tidak berdaya dalam merumuskan dan menyalurkan kepentingannya. Adanya depolitisasi di tingkat desa dan penerapan 'massa mengambang' menyebabkan warga desa tidak mempunyai hak-hak politik. Para petani tidak mempunyai saluran untuk memperjuangkan kepentingan sosial, politik, dan ekonominya. Pemerintahan desa dibuat seragam dan sentralistik, sehingga menghambat aspirasi, kebutuhan, dan kekhususan masing-masing daerah. Sementara itu penerapan pendekatan keamanan terhadap desa, baik oleh birokrat sipil maupun aparat militer (polisi dan tentara), membuat suasana desa "serba takut" dan represif. Aparat keamanan selalu turun tangan pada masalah-masalah tanah maupun masalah sosial lainnya, tetapi lebih banyak membela pihak yang kuat dan merugikan rakyat kecil. Mereka selalu menggunakan pendekatan kekerasan dan menakuti rakyat dengan tuduhan ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Hal ini tidak bisa diterima. Oleh karena itu, pembaruan agraria yang menjamin hak-hak politik rakyat harus segera diterapkan. Tanpa pembaruan agraria, usaha agroindustri maupun agrobisnis hanya akan memperkuat pemodal besar dan memiskinkan rakyat. Persetujuan perjanjian GATT maupun liberalisasi sistem ekonomi Indonesia akan berdampak luas terhadap sektor pertanian.

13. Dewasa ini dirasakan banyak peraturan yang saling bertentangan dan menghancurkan sendi-sendi kekuatan rakyat, misalnya Undang-undang (UU) No.5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan yang bertentangan dengan UUPA 1960. UU tersebut memberi hak pada penetapan hutan berdasarkan milik. *Domein Verklaring* yang dipergunakan oleh *Agrarische Wet* 1870, dihidupkan kembali. UU tersebut memberi alas hak pada penguasaan hutan yang sangat luas pada modal besar. Sebaliknya, tidak memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, sehingga akhirnya meniadakan hak rakyat untuk menguasai hutan. Begitu pula dirasakan ada kesengajaan untuk menyimpangkan asas kerakyatan UUPA 1960, khususnya yang berkaitan dengan *landreform*, dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan:
  - a. Undang-Undang No. 7/1970, berisi penghapusan pengadilan *landreform* yang merupakan badan tertinggi bagi pengambilan keputusan mengenai peraturan-peraturan tanah.
  - b. Keputusan Presiden I No. 55/1980, yang berisi organisasi dan tata kerja penyelenggaraan *landreform* yang mencabut Keputusan Presiden No. 263/1964 tentang penyempurnaan Panitia *Landreform*.
14. Tiadanya dukungan pemerintah terhadap hak-hak rakyat, mencerminkan tidak terjaminnya hak hukum rakyat atas sumber-sumber agraria. Hal ini kemudian sering digunakan modal besar untuk melakukan intervensi, yang banyak memunculkan kasus-kasus sengketa agraria. Masalah yang kemudian muncul adalah:
  - a. Ganti rugi yang tidak memadai dibanding harga tanah di pasaran umum.
  - b. Pencerabutan hubungan petani dengan tanahnya (proses proletarisasi).
  - c. Ketidakpastian alternatif usaha ekonomi (nafkah) rakyat.
  - d. Penghancuran sistem pengetahuan pengelolaan sumber-sumber agraria yang telah dikembangkan oleh rakyat, terutama masyarakat adat.
  - e. Tindak manipulasi dan kekerasan terhadap rakyat dalam upaya pemutusan hubungan petani dengan tanahnya.
  - f. Kehancuran insitusi adat dan penguasaan sumber-sumber agraria masyarakat adat.
  - f. Kehancuran kualitas ekologis yang menjadi ruang hidup rakyat.
  - g. Tersingkirnya kaum perempuan dari akses pekerjaan yang berbasiskan pada tanah.
15. Di sisi lain, dukungan pemerintah terhadap pemilik modal besar sangat kondusif. Hal ini terlihat dengan adanya ketentuan perundangan yang memberi keleluasaan dalam mengeksploitasi hutan, seperti pemberian konsensi besar-besaran atas perusahaan hutan, modifikasi baru eksploitasi hutan seperti Hutan Tanaman Industri (HTI), maupun Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Keadaan ini menyebabkan tercabutnya akses masyarakat serta terpasungnya hak-hak rakyat untuk menguasai, mengelola, dan memiliki sumberdaya alam untuk kepentingan hidup dan kehidupannya. Hal serupa seperti di atas terjadi juga di sektor pertambangan, perkebunan, pengairan, industri kehutanan, pariwisata, maupun *real estate* untuk daerah perkotaan, maupun di sektor pembangunan lainnya, seperti bendungan/waduk, gedung perkantoran, jalan, dan sebagainya.

16. Model pembangunan dan kondisi sosial di atas pada akhirnya hanya memperkuat pemberdayaan institusi kenegaraan. Bukan memberdayakan rakyat, melainkan memasung dan memperdaya hak-hak masyarakat dari aksesnya terhadap sumber-sumber agraria. Kondisi ini kemudian menyebabkan proses penguasaan sumber-sumber agraria yang sangat timpang, yang pada gilirannya semakin menjauhkan masyarakat dari cita-cita keadilan, kesetaraan, keberlanjutan dan demokrasi. Implikasi lebih lanjut dari keadaan ini adalah munculnya konflik-konflik sosial, salah satunya bersumber pada konflik penguasaan dan alokasi keagrariaan, termasuk masalah- masalah pertanahan.

#### **Strategi Pembaruan Agraria KPA**

17. Konsorsium Pembaruan Agraria mengamanatkan bahwa segala sumber-sumber agraria harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk melaksanakan amanat tersebut, diperlukan suatu politik agraria yang mampu merombak struktur agraria yang tidak adil, menuju struktur penguasaan agraria yang adil. Pembaruan agraria merupakan suatu tuntutan yang fundamental, menghadapi situasi struktural saat ini. Pembaruan agraria merupakan suatu proses yang tak terelakkan. Strategi pembaruan agraria ini diwujudkan melalui upaya-upaya:
  - a. Memperbaharui politik agraria dengan memuat perspektif kerakyatan, hak-hak dasar rakyat, keadilan sosial, kesetaraan gender, keseimbangan ekologis, keberlangsungan kehidupan masyarakat adat.
  - b. Meruntuhkan monopoli negara atas penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria, dengan mengedepankan hak-hak masyarakat atas sumber-sumber agraria tersebut.
  - c. Pemberdayaan rakyat melalui pembangunan organisasi rakyat dan pengembangan kesadaran kritis dalam rangka penguatan posisi politik rakyat.
  - d. Mendorong perwujudan peradilan agraria, yang independen dalam mengatasi konflik-konflik agraria yang meluas.
  - e. Merevitalisasi institusi masyarakat dan hukum adat yang demokratis dengan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.
18. Makna pembaruan agraria di sini adalah penataan kembali (perombakan dan penyusunan) hubungan antar manusia (hubungan sosial) dan hubungan manusia dalam kaitan dengan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pembaruan agraria harus dipahami sebagai proses perombakan dan pembaruan struktur sosial masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan.

#### **Posisi dan Peran KPA**

19. KPA berposisi sebagai bagian dari masyarakat yang berperan memperjuangkan pembaruan agraria dan mendorong perjuangan dan pembangunan organisasi petani dan rakyat pada umumnya.  
Kegiatan-kegiatan konsorsium Pembaruan Agraria meliputi:

1. Mendorong perjuangan pemenuhan hak-hak rakyat (petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, dan rakyat pada umumnya), termasuk pembangunan organisasi rakyat.
2. Advokasi yang berupa upaya perubahan kesadaran rakyat (publik) melalui penyebaran informasi, pembentukan opini, dan pembelaan kolektif, di satu pihak; dan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak rakyat, di pihak lain.
3. Menyelenggarakan pendidikan alternatif.
4. Pengembangan jaringan informasi, kajian, dan publikasi yang bersifat internal maupun eksternal.
5. Pengembangan kerja sama kegiatan, program, dan kelembagaan yang mengabdikan pada pemenuhan tujuan-tujuan konsorsium.

*Lampiran Surat Keputusan Musyawarah Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) I 1995 No. 06/KPA/MUNAS/1995 tentang Pandangan Dasar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).*



## Appendix 5. The 1998 Agrarian Reform Declaration

# DEKLARASI PEMBARUAN AGRARIA 1998

### JAMAN PERALIHAN

1. Saat ini adalah masa peralihan yang ditandai oleh proses bangkrutnya dominasi kekuasaan rejim Orde Baru dimana tiang-tiang penopang dan sendi-sendi yang menjadi tumpuannya telah runtuh dan tidak berfungsi lagi, sementara itu sistem pembagian kekuasaan yang baru belum lagi terwujud menjadi pegangan bersama seluruh komponen dalam negara Republik Indonesia ini.
2. Krisis yang berwalak sistemik dan menyeluruh ini telah mengakibatkan di satu pihak terbukanya ruang yang sangat luas bagi berbagai golongan rakyat untuk menunjukkan kekuasaannya melalui jalan yang pada-pokoknya merupakan unjuk perlawanan dan penolakan yang meledak serta tidak memberi tempat lagi pada kehadiran praktek-praktek dominasi termasuk, tetapi sangat rentan untuk dimanipulasi dan dipecah belah di pihak lain.
3. Penindasan kebebasan dan hak politik sipil dengan melakukan depolitisasi dan menerapkan politik kekerasan, massa mengambang, serta mempraktekan penaklukan dan memecah belah kekuatan politik masyarakat tidak lagi dapat diterima rakyat.
4. Penggunaan berbagai siasat politik bahasa seperti demi stabilitas, kebebasan yang bertanggungjawab, pembinaan politik, berbagai cap anti pembangunan, ekstrem kiri atau kanan, subversi, maupun propaganda demi pembangunan, tidak lagi mampu membuat rakyat patuh dan meredam sikap anti terhadap praktek-praktek itu.
5. Tidak lagi bisa dipercaya kekuasaan rejim yang merupakan persekutuan antara ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator, teknokrat dan teknolog sebagai perumus kebijakan ekonomi, birokrat sipil sebagai pelaksana kekuasaan, Lembaga Internasional Pemberi Hutang Pembangunan, dan konglomerat domestik sebagai mitra penguasa, serta lembaga Kepresidenan sebagai penentu utama.
6. Telah digugat paham pembangunan yang berpokokkan pertumbuhan ekonomi sebesar-besarnya yang lebih banyak dinikmati oleh mereka yang memiliki akses dan kontrol terhadap kekuasaan dan/atau modal, seperti para pejabat birokrasi sipil dan militer, pengusaha besar, dan golongan proteksi. Tidak diperoleh lagi keabsahan dan pengakuan atas rejim yang lahir, bertumbuh dan hidupnya berdasarkan diri pada kekerasan dan pemilihan umum yang kotor.
8. Politik pembangunan agraria yang mengandalkan penanaman dan penumpukan modal skala raksasa pada sektor-sektor pokok ekonomi yang terutama dibiayai oleh hutang luar negeri telah gagal membangun modal dalam negeri sebagai jaminan dari keberlanjutan pembangunan.
9. Politik sentralisme maupun sektoralisme hukum beserta kelembagaannya yang menghasilkan pengambil-alihan hak rakyat dan konsentrasi penguasaan sumber-sumber agraria telah disadari mengorbankan kemakmuran kehidupan rakyat pedesaan terutama buruh tani, petani kecil, masyarakat adat, dan rakyat perkotaan yang miskin dan mendudukkan pertanian sebagai sektor yang dikebelakangkan.





## KENISCAYAAN PEMBARUAN AGRARIA

10. Kekeliruan pembangunan yang mendasar adalah tidak ditematkannya pembaruan agraria berupa penataan kembali penguasaan, penggunaan, pemantauan, peruntukan dan pemeliharaan sumber-sumber agraria, sebagai pra-kondisi dari pembangunan sosial.
11. Gerakan Pembaruan Agraria (agrarian reform) dipercayai sebagai jalan yang paling mungkin untuk dapat memberdayakan rakyat pedesaan dari kedudukannya yang marjinal, sekaligus melepaskan diri dari eksploitasi kekuatan ekonomi besar dan penindasan kekuasaan politik rejim yang dominan.
12. Pembaruan Agraria dipercayai pula sebagai proses perombakan dan pembangunan kembali struktur sosial masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, sehingga tercipta dasar pertanian yang sehat, terjaminnya kepastian penguasaan tanah bagi rakyat sebagai sumber daya kehidupan mereka, terciptanya sistem kesejahteraan sosial dan jaminan sosial bagi rakyat pedesaan, serta penggunaan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
13. Dalam usaha mewujudkannya, Pembaruan Agraria harus difungsikan sebagai jalan melepaskan rakyat pedesaan dari kemiskinan absolut, ketimpangan yang tajam dan ketidakadilan sosial yang meluas.
14. Dengan demikian Pembaruan Agraria harus menganut falsafah kedaulatan rakyat dan bukan kedaulatan negara, dengan menghargai setinggi-tingginya pada keragaman kebudayaan, hak-hak asasi manusia, demokrasi, keberlanjutan ekologis dan keadilan gender.
15. Tujuan yang hendak dicapai adalah Keadilan Agraria, yakni keadaan dimana tidak ditemukan konsentrasi yang berarti dalam penguasaan, penggunaan, pemantauan, peruntukan dan pemeliharaan sumber-sumber agraria serta dari konsentrasi itu tercipta penumpukan kekayaan dan kekuasaan pada segelintir orang.

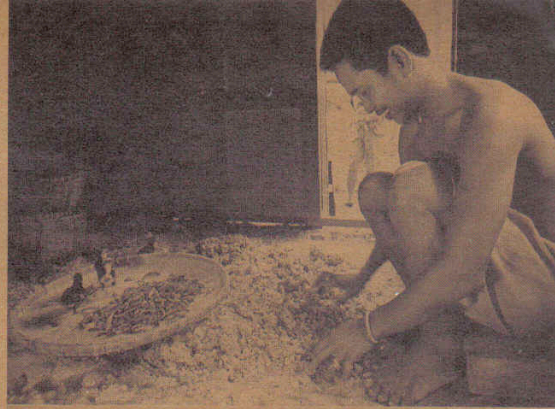
## STRATEGI PERWUJUDAN PEMBARUAN AGRARIA

16. Upaya perwujudan Pembaruan Agraria termasuk akan berhadapan dengan kenyataan masih berlangsungnya usaha keras menegakkan kembali tiang-tiang dan memfungsikan kembali sendi-sendi rejim Orde Baru di satu pihak, dan belum pulhaya kebudayaan rakyat sebagai akibat lanjutan dari pembentukan sumber daya manusia di bawah rejim Orde Baru selama ini.
17. Kenyataan ini mengharuskan adanya penempatan Pembaruan Agraria sebagai suatu gerakan yang mendudukkan organisasi rakyat pedesaan, terutama buruh tani, petani kecil, nelayan dan pekerja di pedesaan serta masyarakat adat sebagai motor utamanya. Gerakan itu didukung oleh mereka dari kalangan intelektual baik dari perguruan tinggi maupun organisasi non-pemerintah, para politisi yang bekerja di kelembagaan negara maupun kelembagaan masyarakat, para jurnalis yang bekerja mempengaruhi pendapat publik, dan pada perencana dan penyedia sumber daya pembangunan baik dari dalam dan luar negeri.
18. Pemerintah diharapkan tidak menghambat tumbuhnya inisiatif-inisiatif motor utama maupun para pendukungnya dimana kedudukan pemerintah semacam ini diperjuangkan melalui jalan parlementarisme, yang dikawal oleh tekanan-tekanan nyata demi terwujudnya hukum, kebijakan dan pelaksanaan agenda pembaruan agraria.
19. Dalam rangka mewujudkan Pembaruan Agraria termasuk koreksi mendasar terhadap hukum keagrarian yang lama dan produksi hukum-hukum baru yang responsif harus dilakukan melalui pembuatan hukum yang didasari prinsip partisipatif dan transparan, dimana rakyat pedesaan memperoleh saluran yang tepat dalam ikut menentukan pembuatan hukum, sekaligus jalan meningkatkan budaya hukum yang berpaksikan sikap kritis terhadap instrumen-instrumen negara.
20. Penghargaan setinggi-tingginya atas kebudayaan yang beragam di Indonesia meliputi keragaman sistem penguasaan, penggunaan, pemantauan, peruntukan dan pemeliharaan agraria harus memperoleh tempat dalam hukum keagrarian melalui penggunaan asas pluralisme hukum.
21. Dengan menghayati watak hukum adat, maka asas sektoralisme hukum dan pemisahan antara penguasaan antara tanah, air dan tumbuhan di atasnya, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, harus diganti dengan sistem hukum keagrarian terpadu yang memberikan ruang hidup pada sistem-sistem hukum adat yang beragam.
22. Dengan demikian, gerakan Pembaruan Agraria termasuk harus dijadikan tonggak baru dalam merealisasikan Keadilan Agraria di Indonesia, dan membangun sektor pertanian serta sistem pendukungnya yang tangguh tanpa melakukan politik sentralisme hukum, sektoralisme penguasaan dan kelembagaannya.



## AGENDA-AGENDA PEMBARUAN AGRARIA

23. Gerakan Pembaruan Agraria harus memandang penguasaan tanah sebagai alas dari berbagai keragaman sumber daya alam lain yang memiliki karakteristik dan tipologi yang khas — yang mencakup kehutanan, perikanan, perkebunan, pertanian, pesisir, kelautan dan keanekaragaman hayati — yang harus mendudukan rakyat setempat sebagai pengelola sumberdaya alam setempat berdasar latar kebudayaan dan sejarah yang berbeda-beda.
24. Kekayaan kebudayaan yang dijalani sepanjang sejarahnya telah mengembangkan pola-pola khas sehingga penyeragaman sistem penguasaan dan pengelolaan tanah, hutan, air, pesisir dan laut harus dihentikan. Selanjutnya, sistem penguasaan dan pengelolaan itu disesuaikan dengan realitas keberadaan masyarakat adat dan masyarakat lokal yang secara turun-temurun sudah menguasai, memiliki dan mengelola kawasan itu, seperti penyerahan kembali kawasan-kawasan hutan untuk masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya yang berhak.
25. Sistem pengelolaan sumberdaya alam hendaknya mengacu pada pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan memegang teguh pengetahuan dan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan, melalui proses-proses desentralisasi, dekonsentrasi, devolusi dan pluralisme dimana pilihan-pilihan bentuk bernegara harus dibuka selebar-lebarnya untuk menetapkan yang terbaik bagi rakyat dan bangsa Indonesia.
26. Sistem pengelolaan sumberdaya alam harus mengacu pada prinsip-prinsip dan perspektif pengelolaan ekosistem, yang bilamana hendak diubah, harus ditopang dengan strategi pembiayaan baru yang adil dan transparan serta didukung oleh Infrastruktur informasi yang handal dan mampu menjadi proses aksi-refleksi dalam mengkonsolidasikan berbagai pengetahuan dan praktek yang baru.
27. Pengembangan sumberdaya manusia, organisasi dan pengenalan serta penggunaan teknologi tepat guna dan murah dalam rangka perwujudan Pembaruan Agraria harus diarahkan untuk mendukung dan menjalankan inisiatif-inisiatif baru dalam pengelolaan sumberdaya alam melalui pengembangan pelatihan dan pendidikan.
28. Buruh tani, petani kecil, nelayan dan pekerja pedesaan lain yang kondisi hidupnya dibawah ancaman subsisten dan ketidakpastian penguasaan tanah, harus memulihkan penegakan hak-hak politik, kedaulatan, dan jati dirinya secara penuh dan menyeluruh, dimana tiang utamanya adalah adanya kebebasan berorganisasi secara penuh, dihormatinya independensi organisasi, dan perlakuan yang adil, serta penghargaan selinggi-tingginya pada keragaman budaya.
29. Masyarakat Adat sebagai kelompok yang memiliki ciri yang homogen, berkedudukan dan mempunyai teritori (wilayah) tertentu, beridentitas budaya, hukum, bahasa, dan agama yang khas, mempunyai hubungan asal-usul dengan tanah (teritori), dan mempunyai struktur kelembagaan dan pengelolaan tersendiri harus memperoleh jaminan pengakuan yang menyeluruh atas hak penentuan nasib sendiri melalui suatu pengakuan formal dalam bentuk perundang-undangan tersendiri.





## SERUAN MENDESAK

30. Jalankan re-negosiasi terhadap semua kontrak/ijin yang telah disahkan di bidang-bidang kehutanan, perkebunan, perikanan dan pariwisata yang terbukti mengabaikan hak rakyat atasnya. Pemerintah harus menghentikan untuk sementara seluruh investasi baru dan membatalkan kontrak/ijin dengan para pemodal yang terbukti merugikan negara dan rakyat sampai proses penyelesaian sengketa agraria menjamin rehabilitasi hak-hak masyarakat adat.
31. Pemerintah harus menghentikan kekerasan dan cap secara sembarangan aksi pengambilan kembali tanah-tanah secara langsung oleh petani sebagai aksi "penjarahan", mengingat aksi-aksi itu merupakan bentuk konkrit dari pelaksanaan prinsip tanah untuk mereka yang bekerja di atasnya dan pengambilan kembali tanah yang dirampas.
32. Segera dicabut peran dan campur tangan ABRI dalam urusan agraria apapun tanpa kecuali sebagai bagian dari pencabutan dwifungsi ABRI secara menyeluruh.
33. Bangun dan hidupkan organisasi rakyat di pedesaan terutama organisasi buruh tani, petani nelayan dan pekerja pedesaan lainnya, serta revitalisasi lembaga dan sistem penguasaan tanah masyarakat adat.
34. Sebarluaskan dan promosikan agenda pembaruan agraria melalui kegiatan informasi, pengetahuan seperti studi, kampanye, pertemuan-pertemuan, diskusi maupun melalui mobilisasi aksi bersama atas tanah-tanah hak kaum tani maupun ke arah pembentuk kebijakan untuk menuntut perwujudannya — hal mana keduanya harus didasari prinsip pengembangan kesadaran, terorganisir dan similtan.
35. Lakukan tekanan-tekanan pada berbagai kebijakan dan perilaku pemerintah yang tidak adil dan tidak memihak kepada rakyat pedesaan terutama buruh tani, petani, nelayan dan masyarakat adat, serta kebijakan dan praktek yang akan menimbulkan disintegrasi berbagai bangsa dan bangsa.
36. Usulkan revisi terhadap undang-undang keagrarian yang tidak memberi tempat pada agenda pembaruan agraria, dan tuntut semua produk kebijakan dan praktek yang merugikan rakyat pedesaan, serta ratifikasi konvensi internasional yang mendukung perwujudan agenda pembaruan agraria.
37. Bangun kerjasama-kerjasama strategis dan praktis sesama kelompok-kelompok pendukung agenda pembaruan agraria.
38. Pertemuan organisasi-organisasi rakyat pedesaan di seantero Indonesia menyongsong perubahan politik yang mendasar dan menentukan arah perjalanan negara.

DITETAPKAN DI YOGYAKARTA, 5 DESEMBER 1998 PK. 12.56  
KONFERENSI PEMBARUAN AGRARIA 1998

DOKUMEN INI  
DIPUBLIKASIKAN  
BERSAMA ANTARA  
KONSORSIUM  
PEMBARUAN AGRARIA  
(KPA) DENGAN  
LEMBAGA ALAM  
TROPISKA INDONESIA  
(LATIN)



## Appendix 6. Rights of Indonesian Peasants

### **DEKLARASI HAK-HAK ASASI PETANI INDONESIA**

Konferensi Nasional Pembaruan Agraria untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Asasi Petani, yang berlangsung semenjak tanggal 17-20 April 2001 di Cibubur, Jakarta, ibukota Republik Indonesia,

*Mengakui bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, petani berhak menikmati kebebasan sipil-politik dan kebebasan dari ketakutan dan kekurangan yang hanya bisa dicapai jika terciptanya keadaan dimana setiap orang bisa menikmati hak-hak sipil-politik, ekonomi, sosial maupun budaya;*

*Mengakui pula bahwa sesuai dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Negara wajib untuk menghormati dan menjamin semua hak-hak sipil dan politik petani tanpa pembedaan apapun: bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul etnik atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya;*

*Mengakui pula bahwa sesuai dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Negara wajib mengakui hak-hak petani untuk mencapai taraf penghidupan yang layak bagi diri dan keluarganya, dan hak untuk bebas dari kelaparan, melalui tindakan pembaruan agraria;*

*Menimbang bahwa petani telah dikhianati oleh penyelenggara pemerintahan dengan menghentikan dan kemudian menyelewengkan pelaksanaan UUPA 1960, memproduksi hukum-hukum baru yang bertentangan dengan UUPA tersebut dan menjalankan program-program anti-pembaruan agraria;*

*Menimbang pula bahwa kondisi agraria yang berkembang dewasa ini telah mengancam keselamatan hidup petani, memperburuk layanan alam terhadap petani, merendahkan kemampuan produktivitas petani dan semakin menurunkan kesejahteraan hidup petani;*

*Menimbang pula bahwa kondisi agraria tersebut diperburuk oleh penyelenggara pemerintahan yang menyingkirkan petani*

dalam pembuatan-pembuatan keputusan, oleh aparat bersenjata Negara yang memaksa petani dengan kekerasan, dan oleh badan-badan usaha raksasa yang menghisap kekayaan petani;

*Menimbang pula bahwa* globalisasi kapitalisme telah bekerja melalui perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan internasional yang menjerat petani;

*Menyadari bahwa* petani telah dan akan terus berusaha mengatasi ancaman keselamatan hidup, kerusakan layanan alam, pelemahan produktivitas, dan penurunan kemakmuran baik dengan daya upayanya sendiri maupun bersama-sama dengan para pendukungnya;

*Meyakini bahwa* perbaikan nasib petani hanya bisa diwujudkan dengan pembaruan agraria secara menyeluruh, yang dimulai dengan pemerataan penguasaan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang menyertainya, lalu dilanjutkan dengan memajukan susunan produksi dan perdagangan hasil produksi petani;

*Meyakini pula bahwa* pelaksanaan program pembaruan agraria

a yang menyeluruh itu adalah kewajiban penyelenggara pemerintahan;

*Menyakini pula bahwa* pembaruan agraria yang menyeluruh itu hanya bisa berhasil bila didorong oleh organisasi petani sejati yang kuat dan didukung oleh kalangan pro-petani;

*Dengan ini menetapkan rumusan*

## **HAK-HAK ASASI PETANI INDONESIA**

### **BAGIAN I**

### **HAK-HAK PETANI ATAS HIDUP**

#### **Butir 1**

Sebagaimana golongan masyarakat lainnya, petani serta keluarganya berhak atas kehidupan sebagaimana dijamin dalam piagam hak-hak asasi manusia PBB.

#### **Butir 2**

Petani berhak untuk membangun keluarganya secara sejahtera dan bermartabat

perawatan yang serius terutama pada anak-anak, kaum jompo dan perempuan.

**Butir 13**

Petani dan keluarganya berhak akan ruang dan fasilitas publik untuk mengutarakan dan mengekspresikan dirinya.

**Butir 14**

Hak-hak petani akan kebutuhan dasar hidup dijamin oleh hukum tanpa membedakan jenis kelamin, umur (kecuali masih menjadi tanggungan orang lain), latar agama, sosial dan budaya

**Butir 15**

Petani dan keluarganya dalam melaksanakan dan memperjuangkan hak-haknya berhak untuk mendapatkan dan memilih secara bebas bantuan dari pihak lain.

**BAGIAN II  
HAK-HAK PENGUASAAN DAN PEMAKAIAN  
SUMBERDAYA ALAM DAN KEMAMPUAN  
PRIBADINYA**

**Butir 16**

Petani dan keluarganya berhak atas kepemilikan akan lahan pertanian secara individu dan kolektif yang layak dan adil.

**Butir 17**

Petani dan keluarganya berhak menerima pelayanan irigasi seadil-adilnya untuk meningkatkan produksi.

**Butir 18**

Petani dan keluarganya berhak untuk mendapatkan kemudahan memperoleh semua kebutuhan asupan produksi pertaniannya.

**Butir 19**

Petani dan keluarganya berhak, secara individu maupun sebagai kelompok, akan kekuasaan atas sumber-sumber alam yang tidak tergantikan dan merupakan anugerah alam seperti kesuburan tanah, zat-zat kandungan tanah, oksigen dan zat dari udara lainnya, cuaca dan air hujan, serta keanekaragaman hayati.

**Butir 20**

Petani dan keluarganya berhak akan perlindungan hukum atas



perawatan yang serius terutama pada anak-anak, kaum jompo dan perempuan.

**Butir 13**

Petani dan keluarganya berhak akan ruang dan fasilitas publik untuk mengutarakan dan mengekspresikan dirinya.

**Butir 14**

Hak-hak petani akan kebutuhan dasar hidup dijamin oleh hukum tanpa membedakan jenis kelamin, umur (kecuali masih menjadi tanggungan orang lain), latar agama, sosial dan budaya

**Butir 15**

Petani dan keluarganya dalam melaksanakan dan memperjuangkan hak-haknya berhak untuk mendapatkan dan memilih secara bebas bantuan dari pihak lain.

**BAGIAN II  
HAK-HAK PENGUASAAN DAN PEMAKAIAN  
SUMBERDAYA ALAM DAN KEMAMPUAN  
PRIBADINYA**

**Butir 16**

Petani dan keluarganya berhak atas kepemilikan akan lahan pertanian secara individu dan kolektif yang layak dan adil.

**Butir 17**

Petani dan keluarganya berhak menerima pelayanan irigasi seadil-adilnya untuk meningkatkan produksi.

**Butir 18**

Petani dan keluarganya berhak untuk mendapatkan kemudahan memperoleh semua kebutuhan asupan produksi pertaniannya.

**Butir 19**

Petani dan keluarganya berhak, secara individu maupun sebagai kelompok, akan kekuasaan atas sumber-sumber alam yang tidak tergantikan dan merupakan anugerah alam seperti kesuburan tanah, zat-zat kandungan tanah, oksigen dan zat dari udara lainnya, cuaca dan air hujan, serta keanekaragaman hayati.

**Butir 20**

Petani dan keluarganya berhak akan perlindungan hukum atas

lahan pertanian dan tempat tinggalnya serta sumber-sumber alam dan keanekaragaman hayati tersebut di atas dari perampokan dan klaim masyarakat lain atau institusi lain serta dari kontaminasi dan pengotoran lingkungan oleh aktivitas lain.

#### **Butir 21**

Petani dan keluarganya berhak akan perlindungan hukum untuk menentukan penggunaan kemampuan pribadinya, termasuk kepandaian dan tenaganya, untuk tujuan aktivitas yang membawa ke kehidupan layak bagi keluarganya, masyarakat lingkungannya, beserta bangsa manusia.

#### **Butir 22**

Petani dan keluarganya berhak akan perlindungan terhadap pemerasan, pencurian, manipulasi dan pemaksaan dari orang lain maupun lembaga yang lebih besar dari dirinya atas kemandirian dan penggunaan kemampuan pribadinya.

#### **Butir 23**

Hak-hak dari petani dan keluarganya atas kepemilikan atau akses kepada sumber-sumber alam dan kemampuan pribadi dalam hukum dan pelaksanaannya tidak membedakan perbedaan jenis kelamin, agama, golongan, suku dan budayanya.

#### **Butir 24**

Hak-hak dari petani dan keluarganya atas kepemilikan atau akses kepada sumber-sumber alam dan kemampuan pribadi dalam hukum dan pelaksanaannya tanpa membedakan jenis umur atau senioritas berdasarkan hukum dan praktek adat dan kebiasaan yang berlaku tanpa melanggar rasa keadilan dan kebenaran.

#### **Butir 25**

Petani dan keluarganya berhak untuk menggarap dan/atau memiliki tanah negara (non-produktif) yang sudah menjadi sumber pokok kehidupan ekonomi dan kehidupan masyarakat.

### **BAGIAN III HAK-HAK PETANI ATAS PRODUKSI**

#### **Butir 26**

Petani dan keluarganya berhak untuk memproduksi, dalam hal jenis tanaman/varietas, jumlah, mutu, dan caranya, tanaman maupun sarana asupan pilihannya sendiri ataupun pilihan

masyarakatnya yang dicapai secara musyawarah demokratis.

**Butir 27**

Petani dan keluarganya berhak memprioritaskan penggunaan hasil produksinya untuk kepentingan keluarganya.

**Butir 28**

Petani dan keluarganya berhak untuk menyimpan hasil produksinya sejumlah yang dibutuhkan oleh keluarganya untuk mencukupi kebutuhan pokok hidup layak serta untuk bibit selama sekurangnya satu musim tanam dan selebihnya dua musim tanam atau selama diramalkan secara ilmiah terjadi keadaan tidak panen.

**Butir 29**

Petani dan keluarganya berhak untuk menanam dan memelihara tanamannya menurut cara dan teknologi yang dipilihnya secara bebas sejauh tidak bertentangan dengan prinsip kesehatan manusia dan usaha pelestarian lingkungan

**Butir 30**

Petani dan keluarganya berhak untuk memproses dan menyimpan hasil usahanya menurut teknologi yang dikuasanya maupun dapat diperolehnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip kesehatan manusia dan usaha pelestarian lingkungan.

**Butir 31**

Petani dan keluarganya berhak akan prioritas untuk melestarikan dan memproduksi barang dan jasa yang bersifat lokal atau secara turun-temurun berasal dari komunitas dan dikontrol secara ekonomi oleh komunitasnya.

**Butir 32**

Hak-hak petani dan keluarganya akan produksi tidak boleh dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin, agama, golongan, suku dan budayanya.

**Butir 33**

Petani dan keluarganya di dalam melaksanakan dan menyelenggarakan hak-haknya atas produksi dijamin oleh hukum dan menjadi haknya untuk memilih secara bebas pendamping ahli, teknis, manajerial, dan advokasi baik secara nasional maupun internasional.



**Butir 34**

Petani dan keluarganya berhak untuk mendapatkan kemudahan modal produksi.

**Butir 35**

Petani dan keluarganya berhak untuk mendapatkan kompensasi sepadan atas kerugian dan kerusakan kesehatan dan lingkungannya.

## **BAGIAN IV HAK-HAK PETANI ATAS KONSUMSI**

**Butir 36**

Petani dan keluarganya berhak untuk secara prioritas mengkonsumsi hasil produksinya secara cukup bagi kebutuhan pokok keluarganya tanpa menyingkirkan hak dari non-produsen untuk ikut menikmatinya asalkan dengan persetujuan sukarela dari produsennya.

**Butir 37**

Petani dan keluarganya berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap tentang barang-barang dan jasa-jasa yang dikonsumsi sehingga ia dalam mengambil keputusan konsumsinya tidak dalam situasi paksaan langsung maupun tidak langsung atau terekayasa.

**Butir 38**

Petani dan keluarganya berhak untuk mengkonsumsi barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan oleh keluarganya dan tidak bertentangan dengan kebutuhan, kesehatan, kelayakan, keamanan, keyakinan, dan harkatnya sebagai manusia.

**Butir 39**

Petani dan keluarganya berhak akan perlindungan dari pemerintah negaranya atau lembaga independen yang diterima masyarakat luas atas kemungkinan ancaman kesehatan maupun kelayakan hidup dari penawaran dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diragukan keamanannya dari segi pertimbangan kesehatan dan lingkungan hidup.

**Butir 40**

Petani dan keluarganya berhak dijamin secara hukum untuk menuntut ganti rugi yang sepadan atas konsumsi barang dan jasa

yang merugikan serta membahayakan kehidupannya serta keluarganya tanpa suatu pengetahuan secukupnya akan kerugian dan bahaya tersebut sebelumnya.

#### **Butir 41**

Petani dan keluarganya berhak secara prioritas dan dilindungi oleh hukum untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau berasal secara turun temurun dari masyarakat lokal.

#### **Butir 42**

Hak-hak petani dan keluarganya akan konsumsi tidak boleh dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin, agama, golongan, suku dan budayanya, tetapi atas pertimbangan perbedaan kemampuan kebutuhan, serta adat dan kebiasaan, memberikan peluang bagi pembedaan atas dasar umur, jumlah, mutu, macam, selera, dan keawetan dan kesehatan asalkan tidak bertentangan dengan rasa keadilan sosial.

#### **Butir 43**

Petani dan keluarganya di dalam melaksanakan dan menyelenggarakan hak-haknya akan konsumsi dijamin oleh hukum haknya untuk memilih secara bebas pendamping ahli, teknis, manajerial dan advokasi baik secara nasional maupun internasional.

### **BAGIAN V**

#### **HAK-HAK PETANI AKAN PEMASARAN PRODUK, PENGADAAN ASUPAN, DAN JAMINAN MUTU AKAN PRODUKNYA**

#### **Butir 44**

Petani dan keluarganya berhak mendapatkan jaminan secara hukum nasional maupun internasional untuk memasarkan produknya serta jaminan mendapatkan suplai asupan yang dibutuhkan dalam proses produksinya.

#### **Butir 45**

Petani dan keluarganya berhak mendapatkan jaminan mutu, baik secara hukum nasional maupun internasional atas barang-barang dan jasa-jasa yang dipasarkannya.

#### **Butir 46**

Petani dan keluarganya atau sebuah komunitas berhak

membatalkan hak cipta pihak lain atas barang dan jasa yang dimiliki, dimuliakan, ditemukan, dikembangkan atau diproduksi dan berhak untuk memilih secara bebas pendamping ahli, teknis, manajerial dan advokasi baik pada tingkat nasional maupun internasional.

**Butir 47**

Petani dan keluarganya atau sebagai sebuah komunitas di dalam memperjuangkan dan menyelenggarakan hak-haknya atas pemasaran dan jaminan mutu, berhak untuk memilih secara bebas pendamping ahli, teknis, manajerial dan advokasi baik pada tingkat nasional maupun internasional.

**Butir 48**

Petani dan keluarganya berhak untuk dibangunkannya sarana transportasi yang memadai guna pemasaran hasil produksinya.

**Butir 49**

Petani dan keluarganya berhak untuk mendapatkan jaminan harga yang layak atas produksinya.

**BAGIAN VI  
HAK-HAK PETANI AKAN KEBERORGANISASIAN**

**Butir 50**

Petani dan keluarganya berhak secara bebas tanpa halangan dari siapapun dan negara untuk membentuk dan menyelenggarakan organisasi dan kerjasama ekonomi bagi kepentingannya sendiri maupun kelompok dan kepentingan bersama.

**Butir 51**

Petani dan keluarganya berhak untuk secara bebas menentukan dan menuliskan anggaran dasar dan rumah tangga organisasi yang dibentuknya asalkan tidak bertentangan dengan keadilan masyarakat sebagaimana dijamin oleh hukum yang efektif berlaku.

**Butir 52**

Petani dan keluarganya berhak untuk secara bebas memilih dan dipilih sebagai pimpinan atau pengurus organisasi menurut kaidah – kaidah demokrasi yang berlaku umum.

**Butir 53**

Petani dan keluarganya berhak untuk mendapatkan perlindungan

hukum secara adil dan benar dalam aktivitas menyuarakan pendapatnya lewat sarana media yang dipilihnya.

**Butir 54**

Petani dan keluarganya berhak mendapatkan pengadilan yang jujur dan adil apabila terlibat dalam persengketaan yang bersifat perdata maupun pidana.

**Butir 55**

Petani dan keluarganya berhak mendirikan organisasi dari tingkat lokal seperti dusun, desa dan sederajatnya, sampai tingkat regional, nasional maupun internasional

**Butir 56**

Petani dan keluarganya berhak untuk mendirikan organisasi apa saja termasuk yang menyangkut non-kepertanian sejauh itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

**Butir 57**

Petani dan keluarganya dalam mendirikan dan menyelenggarakan organisasi serta memperjuangkan hak-haknya berhak untuk meminta bantuan ahli, teknis, manajerial, maupun advokasi dari person atau lembaga yang dipilihnya secara demokratis.

**Butir 58**

Petani dan keluarganya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum nasional maupun internasional dalam menyelenggarakan organisasi serta memperjuangkan hak-haknya pada forum nasional maupun internasional.

**Butir 59**

Hak-hak petani dan keluarganya akan praktek organisasi tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, golongan dan budaya, namun demikian disediakan ruang untuk mengadakan batasan-batasan umur, visi dan cita-cita pengikat sejauh tidak bertentangan dengan azas demokrasi dan rasa keadilan sosial yang ditentukan secara nasional maupun diterima oleh pergaulan internasional.

**Butir 60**

Petani dan keluarganya, secara berkelompok maupun lewat organisasi yang berpihak kepada petani, berhak untuk ikut serta dalam proses pembuatan dan penentuan kebijakan yang mengenai kepentingan petani bersama lembaga-lembaga negara atau kebijakan lainnya.

**Butir 61**

Petani dan keluarganya, secara perseorangan maupun bersama-sama, berhak untuk menolak kebijakan pemerintah yang merugikan kehidupannya.

**BAGIAN VII**  
**HAK-HAK PETANI AKAN PELANJUTAN**  
**KETURUNANNYA SERTA MAKHLUK HIDUP LAINNYA**  
**YANG MENJAMIN KELANGSUNGAN HIDUPNYA**

**Butir 62**

Petani dan keluarganya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum nasional maupun internasional dalam memilih secara bebas pembentukan keluarga dan melangsungkan kehidupan serta keturunannya termasuk mengatur kelahiran dan menentukan jumlah anak.

**Butir 63**

Petani dan keluarganya, sebagai keluarga maupun dalam rangka organisasi, berhak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum nasional maupun internasional dalam hal memuliakan, menyelenggarakan tukar-menukar, menyebarluaskan, dan melestarikan plasma nutfah dan galur asli, yang juga disebut keanekaragaman hayati, dari kekayaan alam masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat.

**Butir 64**

Petani dan keluarganya berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dan memadai, pada tingkat nasional maupun internasional, baik secara perseorangan maupun kelembagaan, dalam bentuk kerjasama sukarela atau secara pembayaran balas-jasa yang murah menurut ukuran masyarakatnya, mengenai berbagai macam data dan pengetahuan berkenaan dengan pemuliaan dan pelestarian keanekaragaman hayati.

**Butir 65**

Petani dan keluarganya didalam melaksanakan, menyelenggarakan dan memperjuangkan hak akan reproduksi atau pelanjutan keturunan serta makhluk hidup lainnya yang menjamin kelangsungan hidupnya, berhak untuk memilih pendamping ahli, teknis, manajerial, dan advokasi baik pada tingkat nasional maupun internasional.

## **BAGIAN VIII**

### **HAK-HAK PETANI AKAN PENGUNGKAPAN**

#### **Butir 66**

Petani dan keluarganya, secara perseorangan atau sebagai kelompok, berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum nasional maupun internasional berkenaan dengan pengungkapan dirinya dalam hal bahasa lokal atau adat, budaya setempat, agama, dan ungkapan-ungkapan kesusastraan maupun kesenian lokal atau adat.

#### **Butir 67**

Petani dan keluarganya, secara perseorangan atau sebagai kelompok, didalam melaksanakan haknya akan ekspresi atau pengungkapan bahasa, budaya, agama dan seni, berhak untuk memilih pendamping ahli, teknis, manajerial dan advokasi pada tingkat nasional maupun internasional.

*Agar* rumusan hak-hak asasi petani ini menjadi pegangan bagi petani, organisasi petani dan kalangan pro-petani dan menjadi ~~takaran~~ semua pihak yang berusaha mempengaruhi nasib petani, maka deklarasi ini harus menjadi dasar penyusunan Rencana Aksi Pembaruan Agraria untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Asasi Petani.

Jakarta, 20 April 2001

## Appendix 7. 1998 FSPI Declaration

### DEKLARASI PENDIRIAN FEDERASI SERIKAT PETANI INDONESIA

Pada dasarnya Indonesia adalah Negara yang mempunyai ciri dan karakteristik agraris, maka oleh karena itu sudah selayaknya pembangunan

agraria dijadikan sebagai tulang punggung pembangunan Bangsa dan Negara.

Namun pada kenyataannya, kebijakan pembangunan negara lebih diarahkan pada pembangunan yang tidak sesuai dengan ciri dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut. Arah pembangunan yang tidak sesuai dengan ciri dan karakteristik bangsa dan negara Indonesia itu, telah mengakibatkan kemunduran dan kehancuran peradaban petani secara khusus, dan kehancuran peradaban bangsa dan negara secara keseluruhan.

Dari masa ke masa, Petani Indonesia telah lama menuntut agar pembangunan bangsa dan negara harus didasarkan pada pembangunan sector agraria, sesuai dengan karakteristik bangsa dan kondisi wilayah yang agraris tersebut.

Kami petani Indonesia, dengan segala upaya yang terorganisir dan terencana, telah lama berusaha untuk mewujudkan cita-cita pembangunan bangsa dan negara yang berwatak agraris itu. Upaya tersebut diwujudkan melalui perjuangan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi petani.

Untuk mencegah kehancuran peradaban tersebut, kami petani Indonesia tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan agar pembangunan bangsa dan negara kembali berwatak dan berkarakteristik agraris. Namun upaya tersebut tetap tidak mendapat dukungan dari sistem politik yang berkuasa selama ini.

Dalam upaya mencapai kehidupan damai dan sejahtera bagi kehidupan petani dan rakyat Indonesia melalui pembangunan yang berwatak agraris dan kerakyatan itu, maka:

Kami menolak tatanan politik otoriter yang selama ini telah membelenggu petani untuk menyuarakan pendapatnya, dan membelenggu kehendak petani untuk berkumpul dan berorganisasi dalam memperjuangkan hak-haknya. Kehidupan politik otoriter selama ini, telah mencampakkan hak-hak politik petani.

Kami menolak sistem ekonomi kapitalistik yang telah merampas tanah-tanah petani, menghancurkan lingkungan hidup, menjerat petani pada system perdagangan yang tidak adil, serta mengabaikan hak-hak masyarakat adat.

Kesemuanya itu mengakibatkan hancurnya tatanan ekonomi petani yang menjadi basis kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia.

Kami menolak sistem budaya yang tidak emansipatorik dan egaliter. Karena selain kehancuran tatanan politik dan ekonomi petani, sistem budaya petani juga hancur. Petani akhirnya mengalami keterasingan,



keterbelakangan, serta terjerat pada ketidak-adilan kehidupan sosial, termasuk ketidak-adilan hubungan petani perempuan dan laki-laki.

Nilai-nilai budaya yang menjadi sumber kekuatan moral, solidaritas, dan etos kerja petani, hancur akibat dikembangkannya nilai-nilai budaya yang konsumtif, individualistik, dan tidak emansipatorik.

Untuk mengatasi permasalahan petani tersebut, Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Adil, kami kekuatan petani Indonesia menyatakan dengan ini berdirinya Federasi Serikat Petani Indonesia untuk merebut kembali kedaulatan petani dalam memperjuangkan tatanan kehidupan Agraria yang adil dan tatanan politik yang demokratis.

Dolok Maraja, Asahan  
Sumatera Utara =96 Indonesia  
Pukul 23.55 WIB.  
Rabu, 8 Juli 1998

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Utusan Organisasi Petani Aceh
2. Utusan Serikat Petani Sumatera Utara (SPSU)
3. Utusan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI)
4. Utusan Organisasi Petani Sumatera Barat
5. Utusan Organisasi Petani Riau
6. Utusan Organisasi Petani Jambi
7. Utusan Organisasi Petani Bengkulu
8. Utusan Organisasi Petani Sumatera Selatan
9. Utusan Persatuan Insan Tani Lampung (PITL)

#### SUSUNAN KEPENGURUSAN FEDERASI SERIKAT PETANI INDONESIA

##### Badan Perwakilan Petani

Ketua : M. Yunus Nasution dari SPSU (Serikat Petani Sumatera Utara)

##### Anggota :

1. Afnawi Noeh, dari BPRPI (Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia)  
Sumatera Utara
2. Abdul Gimin, dari P I I L (persatuan Insan Tani Lampung), Lampung
3. Salbiah, dari utusan organisasi petani Aceh
4. Kusnun Sukardi, utusan organisasi petani Jambi
5. Suharyo Sastrosuwignyo, utusan organisasi petani Riau
6. Henry Dunan, utusan organisasi petani Sumatera Barat
7. Sudirman, utusan organisasi petani Bengkulu
8. Hariadi, utusan organisasi petani Sumatera Selatan

##### Badan Pelaksana:

1. Ketua Umum: Henry Saragih, utusan SPSU (Serikat Petani Sumatera Utara)
2. Sekretaris Jendral : Riduan A Munthe , utusan organisasi petani Aceh

UTUSAN ORGANISASI PETANI PENANDATANGAN DEKLARASI FEDERASI SERIKAT  
PETANI  
INDONESIA (FSPI)

No. Nama Alamat

1. Agus Syahputra Jl. P. Besar No. 38 Lambung Blang, Bendahara Aceh Timur, Aceh
2. Ridwan A. Munthei Jl. As-Sumatrani No. 3 Darussalam Banda Aceh, Aceh
3. Salbiah Desa Teluk Halban, Bendahara, Aceh Timur, Aceh
4. Andi P. Ritonga Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan Sumut
5. Afnawi Noeh Medan, Sumatera Utara
6. Arief Jl. Brigjen Katamso, Sei Mati, Medan Sumatera Utara
7. Adi Purnomo Jl. STM, SukaEka Surya No. 45 Medan Sumatera Utara
8. Anhar Zulkifli Medan, Sumatera Utara
9. A. Damanik Dolok Maraja, Bandar Pulau Asahan, Sumatera Utara
10. Edi Prayitno Jl. Persaudaraan No. 35 Rantau Perapat Labuhan Batu, Sumut
11. Harun Noeh Medan, Sumatera Utara
12. Henry Saragih Jl. Karya Jasa No. 58 Medan, Sumatera Utara
13. Lisda Yani Jl. KH. Mas Mansyur, No. 34C Kisaaran, Sumatera Utara
14. M. Haris Putra Jl. Karya Jasa No. 58 Medan, Sumatera Utara
15. M. Yunus Jl. Karya Jasa No. 58 Medan, Sumatera Utara
16. Nelly Armayanti Jl. KH. Mas Mansyur, No. 34C Kisaaran, Sumatera Utara
17. Suardi Mahmud Jl. Alumunium IV T. Mulia Medan Sumut
18. Sukardi Jl. KH. Mas Mansyur, No. 34C Kisaaran, Sumatera Utara
19. Waris Gang Melayu, Bukit Kijang, Bandar Pulau Sumatera Utara
20. Yusnaini Dewi Jl. Karya Jasa No. 58 Medan Sumut
21. Armen Muhammad Jl. Raya Kapas Panji KM. 3 No. 12, Bukit tinggi Sumatera Barat
22. Hendri Gunan Desa Anduring, 2x11 enam lingkung, Pariaman, Sumbar
23. Ifwardi Jl. Raya Kapas Panji KM. 3 No. 12, Bukit tinggi Sumatera Barat
24. Aryo Laboi Jaya, SKPA, SP. I Bangkinang Riau
25. Kusnun Sukardi Jl. Ks. Pudak, Rt.07 No. 1 Batang hari, Jambi
26. Tony Offe Jl. Empu Gandring No, 50 Jambi
27. Muspani Jl. S. Parman No. 39 Bengkulu
28. Sudirman Tengah Padang, Talang IV. Bengkulu
29. Sapta Lasta Putra Jl. Belitung No. 57/XV Suka Merindu , Bengkulu
30. Wahdan Jl. Meriam Kecepek, desa Tabalagan Talang IV Bengkulu
31. Abu Jufri Hasan Perumahan PU Pengairan, Jl. AR Sugihan 842 Suka Maju Palembang
32. Angkut Desa Bangsai, Pampangan Ogan Komering Ilir, Sumsel
33. JJ. Polong Jl. Seduduk Putih, No. 10 A Palembang, Sumsel
34. Dedi Mawardi Bandar Lampung
35. Abdul Gimin Bandar Lampung



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**K E T E T A P A N**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR IX/MPR/2001**  
**TENTANG**  
**PEMBARUAN AGRARIA**  
**DAN**  
**PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM**

**SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI**  
**2001**

---

– 65 –



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**KETETAPAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR IX/MPR/2001**  
**TENTANG**  
**PEMBARUAN AGRARIA**  
**DAN**  
**PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
- b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mempunyai tugas konstitusional untuk menetapkan arah dan dasar bagi pembangunan nasional yang dapat menjawab berbagai persoalan kemiskinan,

– 66 –

ketimpangan dan ketidakadilan sosial-ekonomi rakyat serta kerusakan sumber daya alam;

- c. bahwa pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik;
- d. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam saling tumpang tindih dan bertentangan;
- e. bahwa pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik;
- f. bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan komitmen politik yang sungguh-sungguh untuk memberikan dasar dan arah bagi pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- g. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, dan f perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

- Mengingat :
- 1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 25E, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

– 67 –

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR/2001 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/MPR/2001 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001;
  2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7/MPR/2001 tentang Pembentukan dan Tugas Komisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001;
  3. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
  4. Putusan Rapat Paripurna ke-7 (lanjutan 2) Tanggal 9 November 2001 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM.

– 68 –

**Pasal 1**

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan landasan peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

**Pasal 2**

Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

**Pasal 3**

Pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

**Pasal 4**

Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip:

- a. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
- d. mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
- e. mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
- f. mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/ sumber daya alam;
- g. memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- h. melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;

– 69 –

- i. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
- j. mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;
- k. mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
- l. melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam.

#### Pasal 5

(1) Arah kebijakan pembaruan agraria adalah :

- a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.
- b. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (*landreform*) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat.
- c. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan *landreform*.
- d. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.
- e. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang terjadi.
- f. Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi.



– 70 –

(2) Arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah :

- a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.
- b. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi pembangunan nasional.
- c. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional.
- d. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut.
- e. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.
- f. Mengupayakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.
- g. Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat dan kondisi daerah maupun nasional.

**Pasal 6**

Menugaskan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan ini.

**Pasal 7**

Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta melaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

- 71 -

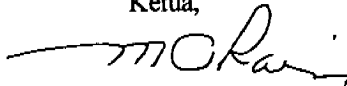
Pasal 8

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 November 2001

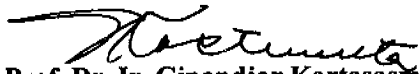
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,



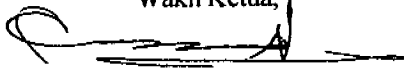
**Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Wakil Ketua,



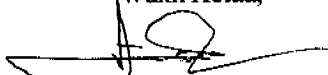
**Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita**

Wakil Ketua,



**Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.**

Wakil Ketua,



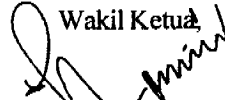
**Drs. H.A. Nazri Adlani**

Wakil Ketua,



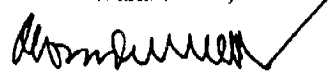
**Ir. Sutjipto**

Wakil Ketua,



**Drs. H.M. Husnie Thamrin**

Wakil Ketua,



**Agus Widjojo**

THE PEOPLE'S CONSULTATIVE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DECREE OF THE PEOPLE'S CONSULTATIVE ASSEMBLY  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
NO. IX/MPR/2001

ON AGRARIAN REFORM AND NATURAL RESOURCE MANAGEMENT

BY GRACE OF GOD, THE ALMIGHTY

THE PEOPLE'S CONSULTATIVE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

- a. That agrarian resources and natural resources as blessings from God to the Indonesian people are national riches to be thankful for. Therefore, these resources must be optimally managed and used for present and future generations to create a fair and prosperous society;
- b. That the People's Consultative Assembly of Republic of Indonesia has a constitutional duty to determine the direction and basis for national development that can solve problems of poverty, socio-economic imbalances and injustice as well as natural resource destruction;
- c. That management of agrarian/natural resources to date has caused a decrease in environmental quality and a lack of balance in the structure of control, ownership, use and exploitation of those resources and has given rise to conflict;
- d. That regulations relating to the management of agrarian/natural resources overlap and contradict each other;
- e. That the fair, sustainable and environmentally friendly management of agrarian/natural resources must be carried out in a coordinated and integrated manner that accommodates the dynamism, aspirations and participation of the people, and so that conflicts are resolved;
- f. That to realize the long-standing wishes of the Indonesian people as stated in the Preamble of the 1945 Constitution, a serious political commitment is required to give a basis and direction to agrarian reform and management of natural resources in order for it to be a fair, ongoing and environmentally friendly process;
- g. That in relation to considerations in letters a, b, c, d, e and f, a Decree of the People's Consultative Assembly on Agrarian Reform and Natural Resources Management is required.

Referring to:

1. Article 1 clause (2), Article 2, Article 3, Article 18, Article 18A, Article 18B, Article 25E, Article 28A, Article 28C clause (1), Article 28D clause (1), Article 28G, Article 28H, Article 28I, Article 28J, Article 33 clause (3) of the 1945 Constitution;
2. Decree of the People's Consultative Assembly No. XV/MPR/1998 on Regional Autonomy; Fair Management, Distribution and Use of National Resources; and Equalization of Central and Regional Financial in the Framework of Unity of the Republic of Indonesia;
3. Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia No. II/MPR/1999 on the Establishment of the Rules and Regulations of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia as amended with the Decree of People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia No. V/MPR/2001;
4. Decree of the People's Consultative Assembly No. IV/MPR/2000 on Recommendations of Policy for Regional Autonomy;

Noticing:

1. Decision of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia No. 5/MPR/2001 on the Agenda for the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia 2001 Annual Meeting;
2. Discussion in the People's Consultative Assembly 2001 Annual Meeting from November 1 to November 9, 2001 about the Draft Plan of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia on Agrarian Reform and Natural Resources Management, prepared by the Executing Board of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia;
3. Decision of the 7<sup>th</sup> Plenary Meeting on November 9, 2001 in the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Annual Meeting.

## DECIDING

To determine:

### A DECREE OF THE PEOPLE'S CONSULTATIVE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ON AGRARIAN REFORM AND NATURAL RESOURCE MANAGEMENT

#### Article 1

The Decree of the People's Consultative Assembly on Agrarian Reform and Natural Resource Management is the basis for laws and regulations on agrarian reform and natural resource management.

#### Article 2

Agrarian reform refers to an interconnected process relating to the reorganization of power, ownership, use and exploitation of agrarian resources that is carried out in order to achieve certainty and protection of the law as well as justice and prosperity for all Indonesian people.

#### Article 3

Management of natural resources on land, in the ocean and in the air is carried out optimally, sustainably, and in a way that is environmentally friendly.

#### Article 4

The state determines management of agrarian and natural resources that is for the benefit of the people to the fullest extent.

#### Article 5

Agrarian reform and natural resource management must be carried out according to the following principles:

- a. maintain and protect the integrity of the Republic of Indonesia;
- b. respect and protect human rights;
- c. respect the supremacy of the law by accommodating diversity in legal unification;
- d. promote peoples' prosperity, particularly through improving the quality of human resources;
- e. develop democracy, rule of law, transparency and optimalization of the people's participation;
- f. create justice in the control, ownership, use and maintenance of agrarian/natural resources;
- g. nurture sustainability that can provide optimal benefit, for the current generation and for future generations, by heeding environmental capacity and support;
- h. conduct social, conservation, and ecological functions according to local culture;
- i. increase integration and coordination between development sectors and between regions in management of agrarian reform and natural resources;
- j. acknowledge and respect the rights of indigenous peoples and cultural diversity regarding agrarian/natural resources;
- k. strive for a balance in the rights and responsibilities of the state, government (central, provincial, district/subdistrict, and village or the same level), communities and individuals;
- l. implement decentralization by distributing authority at the national, provincial, district/subdistrict, and village or the same level, in conjunction with the allocation and management of agrarian/natural resources.

#### Article 5

(1) Directions for agrarian reform policy are:

- a. Conduct research on legislation relating to agrarian policy to synchronize inter-sector policy and bring about legislation that is based on principles as referred to Article 5 of this Decree.
- b. Rearrange control, ownership, use and exploitation of land (land reform) that is equitable by noting land ownership by the people, both in rural and urban areas.
- c. Conduct data collection on land through inventory and registration of land control, ownership, use and exploitation in a comprehensive and systematic process in the framework of land reform implementation.
- d. Settle conflicts relating to agrarian resources arising to this time while at the same time anticipating potential conflict in the future, thus guaranteeing the upholding of law based on the principles referred to in Article 5.

- e. Strengthen institutions and their authority to conduct agrarian reform and to settle disputes relating to agrarian resources.
  - f. Ensure the availability of funding for programs of agrarian reform and for the resolution of conflicts relating to agrarian resources.
- (2) Directions for policy on natural resource management are:
- a. Review regulations relating to management of natural resources to synchronize the inter-sector policy based on principles referred to in Article 5 of this Decree.
  - b. Optimize natural resource use through the identification and inventory of quality and quantity and potential for national development.
  - c. Expand access of information to society about natural resource potential in their regions and encourage the establishment of social responsibility to use environmental friendly technology including traditional technology.
  - d. Pay attention to the types and characteristics of various natural resources and implement efforts to add value to these natural resources.
  - e. Settle conflicts on natural resource use and anticipate potential conflict in the future, thus guaranteeing the upholding of law as per the principles referred to Article 5 of this Decree.
  - f. Develop a strategy to use natural resources based on optimal use by paying attention to regional and national interests and conditions.

Article 6

Assign the People's Representative Assembly of the Republic of Indonesia together with the President to work promptly to regulate the implementation of the agrarian reform program and the management of natural resources and to withdraw, amend and/or substitute all laws and regulations that are in contradiction to this Decree.

Article 7

Assign the President of the Republic of Indonesia to implement immediately the Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia on Agrarian Reform and Natural Resources Management and to report its implementation to the Annual Meeting of People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia.

Article 8

This Decree shall come into force on the date of its ratification.

Decreed in Jakarta  
on November 9, 2001

Chairman, Prof. Dr. H.M. Amien Rais  
Vice Chairman, Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita  
Vice Chairman, Ir. Sutjipto  
Vice Chairman, Letjen. TNI Agus Widjojo  
Vice Chairman, Drs. H. A. Nazri Adlani  
Vice Chairman, Drs. H. M. Husnie Thamrin  
Vice Chairman, Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S. Pd.

(Translated from original Indonesian version by Carol Warren)

## Appendix 9. List of Land Conflicts in Eastern Priangan of West Java Province

### 9.1. District of Ciamis

| No | Name of Block of Lands                                               | Name of Village and [Sub-District]                              | Formal Land Use and [Holder] | Total Land Occupied (ha) | Number of Households (members) Involved | Average Land Hold by Household (ha) |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Cikamuran, Ciistri, Desa Kolot, Cihaur, Cibalimus, Lebak Jambe       | Margaharja [Sukadana]                                           | State-forest [Perhutani]     | 350.00                   | 1,107                                   | 0.32                                |
| 2  | Ciawitali, Kiaralawang, Mandala, Palatar Agung, Panginiban, Cilutung | Pamotan [Kalipucung]                                            | State-forest [Perhutani]     | 400.00                   | 847                                     | 0.47                                |
| 3  | Patrol, Jajrog, Karang Tengah, Cigorok, Karang Peuteuy               | Bangun Karya [Langkap Lancar]                                   | State-forest [Perhutani]     | 760.00                   | 90                                      | 8.44                                |
| 4  | --                                                                   | Kalijaya [Banjarsari]                                           | State-forest [Perhutani]     | 800.00                   | 200                                     | 4.00                                |
| 5  | --                                                                   | Jadikarya [Langkap Lancar]                                      | State-forest [Perhutani]     | 150.00                   | 50                                      | 3.00                                |
| 6  | --                                                                   | Bojong [Parigi]                                                 | State-forest [Perhutani]     | 100.00                   | 60                                      | 1.67                                |
| 7  | Cileungsi, Curug Kacapi, Beureum Ceuli, Cipangbokongan               | Bagolo [Kalipucung]                                             | State-forest [Perhutani]     | 200.00                   | 250                                     | 0.80                                |
| 8  | Karangmukti, Karangtalun, Banjarkai, Kalicai                         | Selasari [Parigi]                                               | State-forest [Perhutani]     | 300.00                   | 200                                     | 1.50                                |
| 9  | Pasir Katel, Pasir Semut, Pasir Arca, Bagong                         | Pasawahan, Cigayam, Cikaso, Banjaranyar, Kalijaya [Banjar Sari] | State-forest [Perhutani]     | 708.73                   | 1,535                                   | 0.46                                |
| 10 | Cihaurbeuti                                                          | Sukamaju [Cihaurbeuti]                                          | State-forest [Perhutani]     | 255.00                   | 138                                     | 1.85                                |
| 11 | Sidamulih                                                            | Kersaratu                                                       | State-forest                 | 110.00                   | 68                                      | 1.62                                |

|                             |             |                                                                                  |                                        |                 |               |             |
|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
|                             |             | [Sidamulih]                                                                      | [Perhutani]                            |                 |               |             |
| 12                          | Pangandaran | Purbahayu [Pangandaran]                                                          | State-forest [Perhutani]               | 69.00           | 69            | 1.00        |
| 13                          | Cikarees    | Hegarsari [Cigugur]                                                              | State-forest [Perhutani]               | 175.00          | 150           | 1.17        |
| 14                          | Cipicung    | Pasawahan [Banjarsari]; and Kalijati [Sidamulih]                                 | Plantation [PT Cipicung]               | 500.00          | 974           | 0.51        |
| 15                          | Cikenceng   | Sindangsari, Ciparanti, Kertaraharja, Cimerak [Cijulang]; and Sukajaya [Cimerak] | Plantation [PT Cikenceng]              | 2,054.29        | 2,743         | 0.75        |
| 16                          | RSI         | Jalatrang, Jelat, Selacai [Cipaku]; and Cintanagara [Jatinagara]                 | Plantation [PT RSI]                    | 1,078.73        | 1,335         | 0.81        |
| 17                          | Maloya      | Maloya [Ciamis]                                                                  | Plantation [PT Maloya]                 | 300.00          | 215           | 1.39        |
| 18                          | Cintanagara | Kalangsari [Kawali]                                                              | Plantation [PT Cintanagara]            | 300.00          | 200           | 1.50        |
| 19                          | Cibenda     | Cibenda [Parigi]                                                                 | Plantation [Individual Local Landlord] | 50.00           | 513           | 0.10        |
| Total in State-forest Lands |             |                                                                                  |                                        | 4,377.73        | 4,764         | 0.92        |
| Total in Plantation Lands   |             |                                                                                  |                                        | 4,283.02        | 5,980         | 0.72        |
| Total Land Occupation       |             |                                                                                  |                                        | <b>8,660.75</b> | <b>10,744</b> | <b>0.81</b> |

Source: *Daftar Rekapitulasi Kasus-kasus Tanah Wilayah SPP*, 2006

## 9.2. District of Tasikmalaya

| No | Name of Block of Lands                               | Name of Village and [Sub-District] | Formal Land Use and [Holder] | Total Land Occupied (ha) | Number of Households (members) Involved | Average Land Hold by Household (ha) |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Tanjung Singuru, Cidangrat, Sajeum, Maledug, Patrol, | Tanjung Karang [Cigalontang]       | State-forest [Perhutani]     | 460.00                   | 900                                     | 0.51                                |

LIST OF LAND CONFLICTS IN EASTERN PRIANGAN OF WEST JAVA PROVINCE

|                             |                                                                                         |                                                 |                                    |                 |              |             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|
|                             | Babakan Karang, Citoke, Kiara, Rambay                                                   |                                                 |                                    |                 |              |             |
| 2                           | Luluk, Pareang, Cigaru                                                                  | Nagrok [Cipatujah]                              | State-forest [Perhutani]           | 400.00          | 280          | 1.43        |
| 3                           | Cibadodon                                                                               | Sindangasih [Cikatomas]                         | State-forest [Perhutani]           | 180.00          | 102          | 1.77        |
| 4                           | Gunung Tonjong                                                                          | Neglasari [Pancatengah]                         | State-forest [Perhutani]           | 170.00          | 195          | 0.87        |
| 5                           | Ciandum                                                                                 | Ciandung [Cipatujah]                            | State-forest [Perhutani]           | 200.00          | 220          | 0.91        |
| 6                           | Gunung Batu, Jalan Lima, Sinagar, Datar Jalan Opat, Pencutineh, Sintok, Jojogan, Nagrok | Sindangasih [Cikatomas]; and Nagrok [Cipatujah] | Plantation [PTPN VII Bagja Negara] | 660.00          | 856          | 0.77        |
| Total in State-forest Lands |                                                                                         |                                                 |                                    | 1,410.00        | 1,697        | 0.83        |
| Total in Plantation Lands   |                                                                                         |                                                 |                                    | 660.00          | 856          | 0.77        |
| Total Land Occupation       |                                                                                         |                                                 |                                    | <b>2,070.00</b> | <b>2,553</b> | <b>0.81</b> |

Source: *Daftar Rekapitulasi Kasus-kasus Tanah Wilayah SPP*, 2006

### 9.3. District of Garut

| No | Name of Block of Lands                             | Name of Village and [Sub-District]  | Formal Land Use and [Holder] | Total Land Occupied (ha) | Number of Households (members) Involved | Average Land Hold by Household (ha) |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Sagara, Ciniti, Tarisi                             | Sagara [Cibalong]                   | State-forest [Perhutani]     | 1,100.00                 | 776                                     | 1.42                                |
| 2  | Balegod, Kurumuy                                   | Karyamukti [Cibalong]               | State-forest [Perhutani]     | 580.00                   | 452                                     | 1.28                                |
| 3  | Legok Salim, Belengur, Goyobod                     | Mekarjaya [Sukaresmi]               | State-forest [Perhutani]     | 150.00                   | 230                                     | 0.65                                |
| 4  | Legok Jeuro, Wahi, Gunung Aul, Daruki, Jogjogan    | Sarimukti [Pasirwangi]              | State-forest [Perhutani]     | 200.00                   | 220                                     | 0.91                                |
| 5  | Lutung                                             | Mekarbakti [Pakenjeng]              | State-forest [Perhutani]     | 150.00                   | 210                                     | 0.71                                |
| 6  | Emper, Pasir Bui, Barukaso, Masnah, Pasarem, Pasir | Cipaganti and Pamulihan [Cisurupan] | State-forest [Perhutani]     | 180.00                   | 310                                     | 0.58                                |



|    |                                                                                                                    |                                                                                             |                                                 |        |     |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----|------|
|    | Uji, Candra,<br>Ceos                                                                                               |                                                                                             |                                                 |        |     |      |
| 7  | Gunung Jaya,<br>Emper,<br>Gunung Bodas                                                                             | Karamat<br>Wangi<br>[Cisurupan]                                                             | State-forest<br>[Perhutani]                     | 200.00 | 540 | 0.37 |
| 8  | Sukamulya                                                                                                          | Sukamulya<br>[Pakenjeng]                                                                    | State-forest<br>[Perhutani]                     | 300.00 | 500 | 0.60 |
| 9  | New block,<br>Purbol,<br>Balong,<br>Ciledug,<br>Kimerak                                                            | Mekarmukti,<br>Sukamukti,<br>and<br>Dangiang<br>[Cilawu]                                    | State-forest<br>[Perhutani]                     | 85.00  | 252 | 0.34 |
| 10 | Sanukri,<br>Santogo,<br>Bohir, Ciawer                                                                              | Sukawargi<br>[Cisurupan]                                                                    | State-forest<br>[Perhutani]                     | 433.00 | 250 | 1.73 |
| 11 | Pengkolan<br>Margabakti                                                                                            | Margamulya<br>[Cikajang]                                                                    | State-forest<br>[Perhutani]                     | 60     | 150 | 0.40 |
| 12 | Gunung<br>Kaledong                                                                                                 | Cikaledong<br>[Nagreg];<br>Ganda<br>Mekar,<br>Mekarbakti,<br>and<br>Tangulun<br>[Kadungora] | State-forest<br>[Perhutani]                     | 640.00 | 410 | 1.56 |
| 13 | Pasir Ipis,<br>Bepak,<br>Batutulang,<br>Baruemas                                                                   | Cidatar<br>[Cisurupan]                                                                      | State-forest<br>[Perhutani]                     | 100.00 | 130 | 0.77 |
| 14 | Mansur,<br>Berecek,<br>Kiarajigang,<br>Ciawer,<br>Pasanggrahan,<br>kamper,<br>Batutulang,<br>Cikawa                | Sukatani<br>[Cisurupan]                                                                     | State-forest<br>[Perhutani]                     | 250.00 | 300 | 0.83 |
| 15 | Ciajag,<br>Congeang,<br>Balong, Baro,<br>Batu Sirep,<br>Ciledug,<br>Congeang,<br>Legok Haji,<br>Nabak,<br>Cibitung | Sukamukti,<br>Mekarmukti,<br>and<br>Dangiang<br>[Cilawu]                                    | Plantation<br>[PTPN VIII<br>Dayeuh<br>Manggung] | 64.91  | 428 | 0.15 |
| 16 | Cipicung,<br>Cidahu,<br>Burujul,<br>Benjang/<br>Kubang,<br>Cikeuyeup,<br>Cineungah,                                | Neglasari,<br>Sindangsari,<br>Jatisari<br>[Cisompet];<br>and<br>Karyasari<br>[Cibalong]     | Plantation<br>[PTPN VIII<br>Bunisari<br>Lendra] | 487.00 | 685 | 0.71 |

LIST OF LAND CONFLICTS IN EASTERN PRIANGAN OF WEST JAVA PROVINCE

|                             |                                                                                                               |                                                                                       |                                                 |                 |              |             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|
|                             | Batu Beureum,<br>Batu Bero,<br>Leuwi Panjang                                                                  |                                                                                       |                                                 |                 |              |             |
| 17                          | Dayeuh<br>Mangguning,<br>Sancang                                                                              | Sagara<br>[Cibalong]                                                                  | Plantation<br>[PTPN VIII<br>Miramare]           | 125.00          | 131          | 0.95        |
| 18                          | Koreak,<br>Cigorowek,<br>Batu Beulang,<br>Cikoromong,<br>Pamoyanan,<br>Gunung<br>Masigit,<br>Gunung<br>Kembar | Tegallega,<br>Sinarjaya<br>[Bungbulang]<br>; and<br>Karangwangi<br>[Mekarmukti<br>]   | Plantation<br>[PT PBS<br>Condong]               | 350.00          | 450          | 0.78        |
| 19                          | Jangot,<br>Lawang                                                                                             | Jangkurang<br>[Leles]; and<br>Rancasalak,<br>Mandalasari,<br>Hegarsari<br>[Kadungora] | Plantation<br>[Individual<br>Local<br>Landlord] | 200.00          | 300          | 0.67        |
| Total in State-forest Lands |                                                                                                               |                                                                                       |                                                 | 4,428.00        | 4,730        | 0.83        |
| Total in Plantation Lands   |                                                                                                               |                                                                                       |                                                 | 1,226.91        | 1,994        | 0.77        |
| Total Land Occupation       |                                                                                                               |                                                                                       |                                                 | <b>5,654.91</b> | <b>6,724</b> | <b>0.84</b> |

Source: *Daftar Rekapitulasi Kasus-kasus Tanah Wilayah SPP*, 2006

## Appendix 10. List of Land Conflicts in Bengkulu Province

### 10.1. District of North Bengkulu

| No. | Name of Block of Lands | Name of District | Formal Land Use and [Holder]        | Total Land Occupied (ha) | Number of Households (members) Involved | Average Land Hold by Household (ha) |
|-----|------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | Kerkap                 | North Bengkulu   | Plantation [PT Kultindo]            | 2,500                    | 451                                     | 5.54                                |
| 2   | Sebayur Jaya           | North Bengkulu   | Plantation [PT Way Sebayur Ketahun] | 6,312                    | 1,725                                   | 3.66                                |
| 6   | Ladang Palembang       | North Bengkulu   | Plantation [PT TMPA]                | 3,000                    | 800                                     | 3.75                                |
| 7   | Putri Hijau            | North Bengkulu   | Plantation [PT Air Muring]          | 400                      | 350                                     | 1.14                                |
| 8   |                        | North Bengkulu   | Plantation [PT Sawitindo]           | 2,000                    | 760                                     | 2.63                                |
| 9   | Talo                   | North Bengkulu   | Plantation [PT Agri Andalas]        | 350                      | 296                                     | 1.18                                |
| 10  | Air Baus               | North Bengkulu   | Transmigration Area                 | 600                      | 250                                     | 2.40                                |
| 13  | Napal Putih            | North Bengkulu   | State-Forest                        | 3,000                    | 1,200                                   | 2.50                                |

### 10.2. District of Seluma

| No. | Name of Block of Lands | Name of District | Formal Land Use and [Holder]        | Total Land Occupied (ha) | Number of Households (members) Involved | Average Land Hold by Household (ha) |
|-----|------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | Way Sebayur-Seluma     | Seluma           | Plantation [PT Way Sebayur Seluma]  | 1,000                    | 400                                     | 2.50                                |
| 2   | Talo                   | Seluma           | Plantation [PTPN VII Talo-Pino] PIR | 200                      | 85                                      | 2.35                                |
| 3   | Sukaraja               | Seluma           | Plantation [PTPN VII Sukaraja]      | --                       | 406                                     | N/A                                 |
| 4   | Sukasari-Tungkai Baru  | Seluma           | Transmigration                      | 150                      | 60                                      | 2.50                                |

### 10.3. District of South Bengkulu

| No. | Name of Block of Lands | Name of District | Formal Land Use and [Holder] | Total Land Occupied (ha) | Number of Households (members) Involved | Average Land Hold by Household (ha) |
|-----|------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | Seginim                | South Bengkulu   | State-Forest                 | 400                      | 210                                     | 1.90                                |

### 10.4. District of Rejang Lebong

| No. | Name of Block of Lands | Name of District | Formal Land Use and [Holder] | Total Land Occupied (ha) | Number of Households (members) Involved | Average Land Hold by Household (ha) |
|-----|------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | Rimbo Begadang         | Rejang Lebong    | Plantation                   | 1,500                    | 400                                     | 3.75                                |
| 2   | Ladang Palembang       | Rejang Lebong    | Transmigration               | --                       | --                                      | --                                  |

### 10.5. District of Lebong

| No. | Name of Block of Lands | Name of District | Formal Land Use and [Holder] | Total Land Occupied (ha) | Number of Households (members) Involved | Average Land Hold by Household (ha) |
|-----|------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   |                        | Lebong           | Protected Forest             | 500                      | 300                                     | 1.67                                |

### 10.6. District of Muko-Muko

| No. | Name of Block of Lands | Name of District | Formal Land Use and [Holder] | Total Land Occupied (ha) | Number of Households (members) Involved | Average Land Hold by Household (ha) |
|-----|------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   |                        | Muko-muko        | Plantation [PT Agromuko]     | --                       | --                                      | --                                  |

Source: "Peta Permasalahan Agraria Tahun 2002-September 2003", PKBHB

## Appendix 11. SPP Membership Card

| KARTU TANDA ANGGOTA                                                                |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SERIKAT PETANI PASUNDAN                                                            |                                                                                                                                                           |
|  | No. Anggota : SPP.02.PSW 001C                                                                                                                             |
|                                                                                    | Nama : Asji                                                                                                                                               |
|                                                                                    | Jenis Kelamin : Laki-laki                                                                                                                                 |
|                                                                                    | Tempat/tgl. Lahir : Ciamis, 60 Tahun                                                                                                                      |
|                                                                                    | Pekerjaan : Tani                                                                                                                                          |
|                                                                                    | Alamat : 23/04 Ciawitali                                                                                                                                  |
|  | <p>Ciamis, 9 April 2003<br/>Sekretaris Jendral</p>  <p>Agustiana</p> |

## Appendix 12. STaB Membership Card

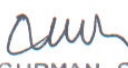


Nomor anggota

**KARTU TANDA ANGGOTA  
SERIKAT TANI BENGKULU**

Nama lengkap \_\_\_\_\_  
 Tempat/tgl. Lahir : \_\_\_\_\_  
 Agama \_\_\_\_\_ Gol. Darah : \_\_\_\_\_  
 Jabatan : **Pengurus / Anggota**  
 Alamat : \_\_\_\_\_

Badan Perwakilan Daerah STAB



**INSURMAN, SH**  
Ketua

### KODE ETIK STAB

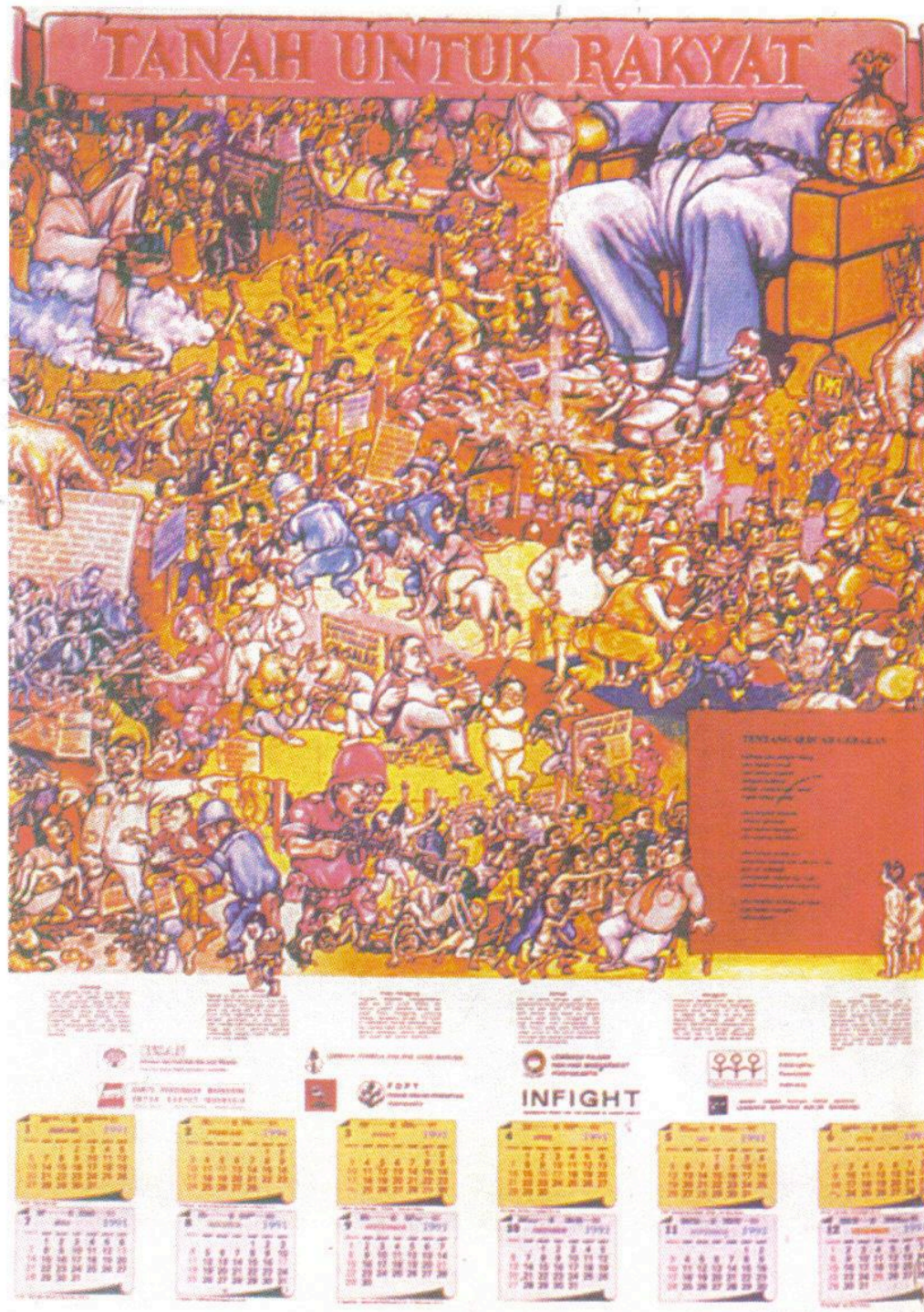
Setiap anggota STAB wajib

- Patuh pada semua peraturan AD/ART yang telah disepakati bersama
- Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik STAB
- Keselarasan hak dan kewajiban tanpa memandang golongan atau jenis kelamin
- Mengutamakan pelayanan dan memperhatikan kepentingan petani di atas kepentingan pribadi
- Mempunyai sikap saling menghormati, keterbukaan terhadap semua pengurus dan semua anggota STAB
- Selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas diri setiap anggota STAB
- Mempunyai rasa optimis dan rasa percaya diri yang tinggi
- Menyampaikan informasi permasalahan petani dan menyalurkannya segera ke STAB
- Selalu memegang prinsip-prinsip perjuangan STAB dan selalu memberikan motivasi perjuangan kepada anggota lainnya
- Semua anggota dan organisasi pendukung saling menghargai dan saling tolong menolong, baik dalam gerakan maupun dalam keputusan yang telah disepakati bersama

Setiap anggota STAB dilarang

- Mengatasnamakan STAB secara pribadi tanpa persetujuan dari rapat DPP atau BPP dalam bentuk kerjasama tertulis maupun lisan, pernyataan politik, melaksanakan lobby, negosiasi dan hal lain yang merugikan organisasi atau anggota
- Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam STAB atau dengan organisasi lain tanpa persetujuan atau rencana resmi STAB
- Melakukan penarikan, pungutan uang dan petani atau organisasi lain tanpa persetujuan atau rencana resmi STAB
- Melakukan rencana untuk memecah belah pengurus atau anggota STAB dan membenarkan janji-janji kepada petani yang tidak mungkin dapat dipenuhi

# Appendix 13. "Land for the People", wall calendar-poster





## Appendix 14. Photographs



Peasant Protests Against WTO and Liberalization, Jakarta 2005



Peasants on the *Koalisi Rakyat Menggugat* Protest Action, Jakarta 2006





PKBH and STaB Office at Bengkulu



STaB Base in Tanjung Dalam Land Occupation Area



STaB Demands 2006



STAB Meeting



STaB Meeting Before Starting Land Occupation in Tanjung Dalam 2007



STaB Members are Clearing the Forest on Tanjung Dalam Land Occupation Action, 2007





STaB Members Met the Head of BPN, Bengkulu December 2006



STaB Peasants Asked for Justice, 2006



STaB Protest at Bengkulu City, June 2006



STAB Protest in Front of Governor Office



SPP Members on Land Occupation in Garut



SPP Members Performed Traditional Martial Art during the Protest Action, Bandung 2006





SPP Organizers and Local Leaders



SPP Petition to Commemorate 200 Years of National Awakening



SPP Protest Action, Bandung 2006